ANALISIS PSAK 109 TERHADAP PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL

PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017

(STUDI KASUS PADA LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO)

SKRIPSI

Oleh:

USWATUL CHOIR

NIM : G02214007

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Uswatul Choir

NIM : G02214007

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
221E9AFF272879797
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Uswatul Choir
NIM. G02214007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Uswatul Choir NIM. G02214007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Desember 2018

Pembimbing

Siti Rumilah, S.Pd., M. Pd.

NIP. 197607122007102005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uswatul Choir NIM. G02214007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 16 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Siti Rumilah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197607122007102005

Penguji II

Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji III

Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV

Andhy Permadi, M.Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, Januari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : USWATUL CHOIR
NIM : G02214007
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : uswa2lchoir@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PSAK 109 TERHADAP PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 (STUDI KASUS PADA LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Februari 2019

Penulis

(USWATUL CHOIR)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengakuan Dana Nonhalal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo)" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo dan analisis PSAK 109 terhadap implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal di LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan bagian keuangan dan sekretaris LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diinterprestasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, khususnya untuk perlakuan dana nonhalal. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana nonhalal yang dilakukan oleh LAZ telah sesuai dengan PSAK 109. Amil telah mengakui penambahan dana yang diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai dana nonhahal sesuai jumlah yang diterima. Amil pun telah menyajikan dana nonhalal telah terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, untuk penjurnalan dan pengungkapan di LAZ Dompet Amanah Umat belum sesuai dengan PSAK 109. Amil belum memunculkan keberadaan dana nonhalal pada saat pengungkapannya. Keberadaan dana nonhalal diungkapkan sebagai pendapatan lain-lain. Pada akun pendapatan lain-lain terdapat dua sumber pendapatan yaitu bunga bank konvensional dan hasil dari penjualan barang bekas yang diberi oleh *muzakki*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LAZ Dompet Amanah Umat telah mengakui, mengukur dan menyajikan dana nonhalal sesuai dengan PSAK 109. Akan tetapi, belum mengungkapkan keberadaan dana nonhalal dan penjurnalan yang dilakukan kurang tepat.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk LAZ Dompet Amanah Umat yaitu selain mengakui dan menyajikan laporan keuangan, amil pun harus mengungkapkan semua transaksi yang ada pada lembaga. Seperti dana nonhalal, keberadaanya harus diungkapkan seperti apa yang telah ada pada PSAK109 agar pengungkapan menjadi lebih informatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah.....8
D. Kajian Pustaka.....8
E. Tujuan Penelitian 18
F. Kegunaan Hasil Penelitian 18
G. Definisi Operasional 19
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan.....24

BAB II PSAK 109, PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN, DAN PENYALURAN DANA NONHALAL 26

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ruang Lingkup 26
2. Definisi dalam PSAK 109 26
3. Karateristik 28
4. Pengakuan dan Pengukuran 28
   a. Zakat 28
   b. Infaq atau Sedekah 30
   c. Dana Nonhalal 32
5. Penyajian 32
6. Pengungkapan 32
   a. Zakat 32
   b. Infaq atau Sedekah 33
7. Laporan Keuangan Amil 35
   a. Laporan Posisi Keuangan 35
   b. Laporan Perubahan Dana 37
   c. Laporan Perubahan Aset Kelolahan 41
   d. Laporan Arus Kas 42
   e. Catatan Atas Laporan Keuangan 42

B. Pengakuan 43
C. Pengukuran 44
D. Penyajian 44
E. Pengungkapan 47
   1. Fungsi atau Tujuan Pengungkapan 47
   2. Keluasan dan Kerincian Pengungkapan 49
   3. Keandalan Pengungkapan 50
F. Penyaluran Dana Nonhalal 50
G. Lembaga Amil Zakat 51
H. Periode 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 DI LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO 53

A. Gambaran Objek Penelitian Secara Umum 53

1. Sekilas Tentang LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 53
2. Sejarah LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 55
3. Letak Geografis LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 57
4. Visi dan Misi LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 58
5. Program-Program LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 59
6. Struktur Organisasi LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 65

B. Dana Nonhalal, Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal 66

1. Dana Nonhalal 66
2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal 69
3. Penyajian Dana Nonhalal 70
4. Pengungkapan Dana Nonhalal 78
5. Penerapan PSAK 109 81

BAB IV ANALISIS PSAK 109 TERHADAP PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 DI LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO 85

A. Implementasi Pengakuan dan pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 85

B. Analisis Implementasi PSAK 109 Terhadap Pengakuan dan pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 87

1. Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 87
2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyajian Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 92
4. Pengungkapan Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo 93

BAB V PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Perbedaan dan Kesamaan dengan Skripsi/Jurnal Terdahulu 12
2.1 Laporan Posisi Keuangan 45
2.2 Laporan Perubahan Dana 39
2.3 Perubahan Aset Kelolahan 42
4.1 Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Struktur Organisasi LAZ Dompet Amanah Umat 65
3.2 Laporan Posisi Keuangan LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017 72
3.3 Laporan Perubahan Dana LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017.....73
3.4 Laporan Arus Kas LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017 75
3.5 Laporan Catatan Keuangan LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017.....78
3.6 Pengungkapan Laporan Keuangan LAZ Dompet Amanah Umat Kepada Muzakki 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta memiliki dua kriteria yang harus dipenuhi dalam memperolehnya yaitu dengan cara yang sah dan benar. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia hanya sebatas kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, bukan kepemilikan secara mutlak. Saat manusia meninggal dunia, maka kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah.[1]

Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh menggunakan seluruh hartanya untuk kepentingan dunia semata. Mereka harus bisa menggunakannya sebagian untuk kepentingan akhiratnya. Harta milik Allah secara mutlak, manusia hanya sebagai kholifah yang dititipi untuk dapat mengelolanya sesuai dengan syariah. Ada beberapa ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta seperti tidak boros dan kikir, memberi infaq dan sedekah dengan tujuan mencari ridho Allah, membayar zakat sebesar yang telah ditentukan syariah Islam, memberi pinjaman tanpa bunga, dan meringankan kesulitan orang yang berhutang.[2]

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan.[3] Orang yang mempunyai

[1] Nurhayati dan Sriwasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 51.
[2] Ibid., 52.
[3] Nurul huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencara, 2010), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta lebih dapat menyalurkannya sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan agar tidak terjadi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Lembaga amil zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di negeri ini.[4] Dengan mendayagunakan dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* untuk usaha produktif, apabila kebutuhan dasar para fakir miskin telah terpenuhi. Adanya LAZ dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya yang telah memenuhi nisab untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkannya. LAZ tidak hanya menerima zakat, lembaga ini juga menerima infaq, sedekah, dan waqaf.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolahan zakat, kepedulian pemerintah dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang RI No.23 tahun 2011 tentang pengelolahan zakat. Awalnya pengelolahan zakat menganut aturan undang-undang RI No.38 tahun 1999. Undang-undang pengelolahan zakat terbaru mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala.[5] Setelah munculnya undang-undang terbaru diharapkan baik badan maupun lembaga amil zakat dapat mengelola dan mendistribusikan dana yang

[4] Ibid., 304.
[5] Ibid., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihimpunnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan sesuai dengan sasarannya. Selain itu juga diharapkan dapat membuat laporan keuangan atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai fungsi akuntansinya.

Sesuai keputusan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No.23 tahun 2011 yang mewajibkan melapor pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, maka harus ada kerangka konsep pelaporan yang seragam. Demi keseragaman pelaporan kegiatan BAZ maupun LAZ, maka penyusunan laporan keuangannya mengacu pada standar yang telah disusun oleh dewan standar akuntansi keuangan khusus kegiatan zakat, infaq, dan sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZ atau LAZ mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

PSAK 109 adalah pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. PSAK 109 tentang akuntansi zakat diselesaikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2008. Tanggal 1 Januari 2012 merupakan tanggal efektif berlakunya PSAK 109 untuk penyusunan penyajian laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah. Pengesahan PSAK 109 sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat pada tanggal 6 April 2010.[6] Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal.

[6] Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuanagan syariah*, (Jakarta:Ikatan Akunan Indonesia, 2016), XV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada era modern sekarang ini, telah banyak badan maupun lembaga amil zakat yang menyediakan rekening guna penerimaan dana zakat, infaq, sedekah maupun waqaf. Disediakannya rekening tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan hartanya kepada badan maupun lembaga amil zakat.

Jadi, masyarakat dapat melakukan pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui rekening yang telah disiapkan oleh lembaga atau badan pengelolah zakat. *Muzakki* tidak harus datang langsung ke LAZ atau BAZ untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada amil. Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, amil menyediakan dua macam rekening untuk penerimaan dana dari para *muzakki* yaitu melalui rekening bank konvensional dan rekening bank syariah.[7]

Ketika terjadi penerimaan dana dari *muzakki* melalui bank konvensional akan ada penerimaan dari sumber lain yang bersumber dari bunga bank konvensional atau jasa giro. Penerimaan bunga bank konvensional atau jasa giro dalam PSAK 109 disebut sebagai dana nonhalal.

Pada PSAK 109 dijelaskan bahwa dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penerimaan bunga bank konvensional, jasa giro dan lain sebagainya.[8] Maka semua penerimaan yang bersumber dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah diakui sebagai dana nonhalal.

---

[7] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Maret 2018.
[8] Dewan standar akuntansi keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ijma' konsensus para ahli fiqih tanpa terkecuali, bunga termasuk salah satu dari kategori riba karena mempunyai persamaan kepentingan dan makna dengan bunga (*interst*). Sejak tahun 1965 lembaga Islam internasional maupun nasional memutuskan bahwa bunga bank atau sejenisnya sama dengan riba dan haram secara syariah. Sebenarnya larangan riba tidak hanya berlaku dalam agama Islam, melainkan juga untuk seluruh agama selain Islam (yahudi dan nasrani).[9]

Bunga bank konvensional harus diakui sebagai dana nonhalal dan dicatat sesuai besaran nominal yang diterima, karna menurut prinsip Islam merupakan hal yang dilarang. Penerimaan dana nonhalal sulit untuk dihindari dan sifatnya pun darurat. Amil terpaksa menerima dana nonhalal dan memisahkannya dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

Dana nonhalal dipisahkan dari dana zakat, infaq, dan sedekah karna kegunaan dari masing-masing dana berbeda. Dana nonhalal disalurkan hanya untuk kegiatan sosial dan untuk kegiatan umum. Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib dipisahkan antara dana zakat, infaq dan sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109.

Selain menyajikan laporan dana nonhalal, amil juga dianjurkan untuk mengungkapkannya guna transparasi. Karna ini menyangkut kepentingan bersama. Akan tetapi, untuk pengungkapan disesuaikan berdasarkan informasi yang dibutuhkan bagi pihak yang bersangkutan.

[9] Nurhayati dan Sriwasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAZ Dompet Amanah Umat mempunyai penerimaan dana nonhalal setiap bulannya. Mereka mengakui dan menyajikannya dengan hati-hati karena kegunaannya berbeda dengan dana zakat, infaq, dan sedekah yang diterima. Dalam pengungkapan dana nonhalal, LAZ Dompet Amanah Umat belum memunculkannya dalam laporan keuangan yang ditujukan untuk *muzakki* atau masyarakat.

Jika amil mengungkapan keberadaan dana nonhalal maka dapat memberikan informasi lebih informatif atas sumber penerimaan dana yang lembaga miliki. Apabila penerimaan dana nonhalal tidak diungkapkan maka keberadaan dana tersebut tidak akan diketahui oleh para *muzakki*. Karena LAZ merupakan lembaga sosial maka semua penerimaan maupun pengeluaran harus diungkapkan secara terperinci.

Dalam PSAK 109 belum dijelaskan secara detail mengenai kriteria baku dana nonhalal yang dilarang oleh syariah. Tidak hanya itu, dalam PSAK 109 pun belum ada aturan tentang pengakuan, penyajian dan pengungkapan bunga bank yang berasal dari bank syariah. karna belum adanya aturan tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan bunga bank yang bersumber dari bank syariah yang biasanya disebut sebagai *margin* bank syariah maka LAZ dompet amanah umat mengakui, menyajikan, dan mengungkapkannya berdasarkan kesepakatan anggota yang berwewenang karna tidak adanya aturan dalam PSAK 109.[10]

[10] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana nonhalal memang tidak memiliki jumlah rupiah yang besar. Akan tetapi, dana nonhalal suatu hal yang sensitif dalam sebuah kehidupan dan dilarang oleh agama. Oleh karena itu, amil wajib memperlakukan dana nonhalal dengan sangat hati-hati. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang perlakuan pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, didapatkan beberapa masalah yang muncul pada pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Masalah-masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal.
2. Implementasi PSAK 109 tehadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal.
3. Pengungkapan dana nonhalal yang masih belum sesuai dengan PSAK 109.
4. Pengakuan, penyajian, dan pengungkapan *margin* bank syariah dengan belum adanya pernyataan yang mengatur.

Dari masalah-masalah tersebut, penulis membatasi pembahasan dalam penulisan ini, batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Implementasi PSAK 109 terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal di LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo periode Januari-Desember 2017 ?
2. Bagaimana analisis PSAK 109 terhadap implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal di LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo periode Januari-Desember 2017 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskriptif ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11] Munculnya penelitian ini tak lepas dengan penelitian-penelitian terdahulu baik berupa jurnal maupun skripsi seputar "Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal periode Januari- Desember

[11] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi:* Edisi Revisi (Surabaya, Cet XII, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017 (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo)". Di bawah ini merupakan paparan jurnal maupun skripsi terdahulu yang serupa.

Dalam Iva Hardianti Sholikha, dengan judul "Persepsi, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang".[12] Penelitian ini membahas tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Lumajang mencatatan dana nonhalal belum sesuai dengan PSAK 109. Penyalurannya tidak sepenuhnya untuk pembangungan fasilitas umum, melainkan sebagian dana nonhalal digunakan pembelian alat tulis kantor. Akan tetapi, di PKPU kabupaten Lumajang pencatatannya telah sesuai dengan PSAK 109.

Persamaan penelitian ini sama meneliti tentang dana nonhalal. Perbedaan penelitian sekarang meneliti tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Sedangankan penelitian terdahulu tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. objek penelitiannya pun berbeda.

Widya Yanti melakukan penelitian dengan judul "Pengakuan, Pengukuran, penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah

[12] Iva hardianti sholikha, *Persepsi Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang*, (2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat, dan LAZ DD Surabaya".[13] Dalam penelitian ini membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Hasil dari penelitiannya, dalam penyusunan laporan keuangan ketiga LAZ telah mengacu pada PSAK 109. Akan tetapi, dalam perlakuan dana nonhalal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana nonhalal yang ada di PSAK 109.

Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu sama meneliti dana nonhalal, dengan fokus meneliti tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode penelitian yang berbeda. penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif.

Pada penelitian Sabrina Shahnaz yang berjudul "Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara".[14] Penelitian ini membahas tentang penerapan akuntansi zakat PSAK 109 pada BAZ provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa BAZNAS provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109. Selain itu pencatatan antara dana zakat, dana infaq, dan dana sedekah masih belum dipisahkan.

---

[13] Widya yanti, *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*, (2013), 21.

[14] Sabrina shahnaz, *Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*, No. 1, vol. 16 (2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu sama menetili tentang PSAK 109 dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini lebih fokus terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal sedangkan penelitian terdahulu meneliti PSAK 109 secara keseluruhan. Penelitian terdahulu menggunakan kualitatif deskriptif sedangankan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif pendekataan studi kasus deskriptif.

Pada penelitian Ahmad Fatieh Badrof dengan judul "Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolahan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)".[15] Penelitian ini membahasan tentang implementasi PSAK 109 di Baitulmaal Hidayatullah cabang Malang. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa laporan keuangan LAZ Baitul Maal Hidayatullah telah menerapkan PSAK 109, tetapi tidak sepenuhnya. LAZ Baitul Maal Hidayatullah hanya membuat laporan sumber dana dan penggunaan dana.

Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu sama meneliti tentang PSAK 109 dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian sekarang lebih fokus meneliti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti implementasi PSAK 109 secara keseluruhan.

Pada penelitian Khairul Mujahidi dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat

[15] Ahmad Fatieh Badrof, *Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolahan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang)*, (Skripsi, 2014), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Kasus Pada Baitumaal Hidayatullah Cabang Malang)".[16] Penelitian ini membahas tentang penerapan akuntansi pada baitulmaal hidayatullah cabang Malang. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa baitulmaal hidayatullah cabang Malang telah menerapkan PSAK 109 tetapi belum sepenuhnya. Selain itu belum adanya pemisahan antara dana amil dan dana non amil dari dana zakat untuk besaran nominalnya.

Persamaan penelitian sekarang dengan terdahulu sama meneliti tentang PSAK 109 dan menggunkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian sekarang lebih fokus meneliti tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal.

Penelitian Indah Silicia yang berjudul "Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru".[17] Penelitian ini membahas tentang penerapan PSAK 109 pada BAZ kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa laporan keuangan BAZ Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Mereka tidak menyajikan laporan arus kas.

Persamaan penelitian sekarang dengan terdahulu sama meneliti tentang PSAK 109 dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini lebih fokus terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal sedangkan penelitian terdahulu meneliti PSAK 109 secara keseluruhan. Penelitian terdahulu menggunakan kualitatif

---

[16] Khairul Mujahidi, *Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang),* (Skripsi, 2016), 84.

[17] Indah Silicia, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*, (skripsi, 2012), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif sedangankan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif pendekataan studi kasus deskriptif.

Berdasarkan uraian paragraf skripsi maupun jurnal di atas dapat diringkas dengan tabel di bawah ini:

Tabel.1.1 perbedaan dan kesamaan dengan skripsi/jurnal terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Iva Hardianti Sholikha (2014)	Persepsi, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang	Kualitatif Eksploratif	Badan amil zakat Lumajang mencatatan dana nonhalal belum sesuai dengan PSAK 109. Penyalurannya tidak sepenuhnya untuk pembangungan fasilitas umum, melainkan sebagian dana nonhalal digunakan pembelian alat tulis kantor. Akan tetapi, di PKPU kabupaten lumajang pencatatannya telah sesuai dengan PSAK	**Persamaan:** Penelitian ini sama meneliti tentang dana nonhalal. **Perbedaan:** Penelitian sekarang meneliti tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Sedangankan penelitian terdahulu tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			109.	menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif . Objek penelitiannya pun berbeda.
Widya Yanti (2013)	Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat	Kualitatif Deskriptif	Dalam penyusunan laporan keuangan ketiga LAZ telah mengacu pada PSAK 109. Akan tetapi, dalam perlakuan dana nonhalal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana nonhalal yang ada di PSAK 109.	**Persamaan:** Penelitian sekarang dan terdahulu sama meneliti dana nonhalal, fokus meneliti tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. **Perbedaan:** menggunakan metode penelitian yang berbeda. penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				kasus deskriptif.
Sabrina Shahnaz (2016)	Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif Deskriptif	BAZNAS provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai dengan PSAK 109. Selain itu pencatatan antara dana zakat, dana infaq dan dana shodaqoh masih belum dipisahkan.	**Persamaan:** Sama menetili tentang PSAK 109 dan menggunakan metode penelitian kualitatif. **Perbedaan:** Penelitian ini lebih fokus terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal sedangkan penelitian terdahulu meneliti PSAK 109 secara keseluruhan. Penelitian terdahulu menggunakan kualitatif deskriptif sedangankan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif pendekataan studi kasus deskriptif.
Ahmad Fatieh Badrof	Implementasi PSAK 109 Tentang	Kualitatif Deskriptif	Laporan keuangan LAZ baitul maal	**Persamaan:** Sama meneliti tentang PSAK 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2014)	Pengelolahan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)		hidayatullah telah menerapkan PSAK 109, tetapi tidak sepenuhnya. LAZ baitul maal hidayatullah hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana.	dan menggunakana metode kualitatif deskriptif. **Perbedaan:** Penelitian sekarang lebih fokus meneliti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti implementasi PSAK 109 secara keseluruhan.
Khairul Mujahidi (2016)	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Baitumaal Hidayatullah Cabang	Kualitatif Deskriptif	Baitulmaal hidayatullah cabang Malang telah menerapkan PSAK 109 tetapi belum sepenuhnya. Selain itu belun adanya pemisahan antara dana amil dan dana non amil dari dana zakat untuk besaran nominalnya.	**Persamaan:** Sama meneliti tentang PSAK 109 dan menggunkan metode penelitian kualitatif deskriptif. **Perbedaan:** Penelitian sekarang lebih fokus meneliti tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Malang)			dana nonhalal.
Indah Silicia (2012)	Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru	Kualitatif Deskriptif	Laporan keuangan BAZ Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Mereka tidak menyajikan laporan arus kas.	**Persamaan:** Sama menetili tentang PSAK 109 dan menggunakan metode penelitian kualitatif. **Perbedaan:** Penelitian ini lebih fokus terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal sedangkan penelitian terdahulu meneliti PSAK 109 secara keseluruhan. Penelitian terdahulu menggunakan kualitatif deskriptif sedangankan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif pendekataan studi kasus deskriptif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal di LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo periode Januari-Desember 2017.
2. Untuk mengetahui analisis PSAK 109 terhadap implementasi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal di LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo periode Januari-Desember 2017 .

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Praktis
   a. Memberi masukan kepada pengelolah lembaga amil zakat agar dapat mengakui, menyajikan, dan mengungkap dana nonhalal sesuai PSAK 109.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta sebagai referensi bagi penelitian berikutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teoritis

Penelitian ini untuk pengembangkan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai akuntansi syariah PSAK 109 khususnya mengenai dana nonhalal.

G. Definisi Operasional

PSAK 109 adalah pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.[18] Salah satu pembahasan di dalam pernyataan tersebut mengenai dana nonhalal.

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu akun dan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang.[19]

Pengukuran adalah penentuan besarnya jumlah uang yang diterima yang akan dilekatkan pada suatu akun (objek) yang terlibat pada sebuah transaksi.[20]

Penyajian adalah mengelompokkan suatu akun dan menetapkan cara-cara melaporkan akun dalam perangkat statemen keuangan agar akun tersebut cukup informatif.[21]

Pengungkapan adalah langka akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.[22]

---

[18] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 1.
[19] Ikatan Akuntan Indonesia, , *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2007), 35.
[20] Suwardjono, teori akuntansi perekayasaan laporan keuangan:edisi ketiga, (Yogyakarta:BPFE, 2014), 192.
[21] Ibid., 134.
[22] Ibid., 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengungkapan laporan keuangan ini akan ditujukan kepada yang membutuhkan informasi seperti manajer, direktur dan *muzakki*.

Dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan dengan prinsip syariah.[23]

Contohnya seperti bunga bank konvensional, jasa giro, denda dan lain sebagainya.

Periode adalah kurun waktu pelaporan keuangan dana nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat selama bulan Januari-Desember 2017 yang diperlukan peneliti.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghimpun, mengelolah, dan mendistribusikan dana zakat.[24]

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi kemudian

[23] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 7.
[24] Undang-undang RI No.23 tahun 2011, http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang Pengelolaan Zakat.pdf, diakses pada 08 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.[25]

2. Data Penelitian

Data penelitian yang dikumpulkan peneliti adalah data sekunder, yang berupa laporan keuangan dana nonhalal selama periode Januari-Desember 2017.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer ini berisikan hasil wawancara dengan bagian keuangan dan seketariat LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo. Dalam data ini mencakup mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal dan implementasi PSAK 109 terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini digunakan sebagai penuhan atau pendukung atas data primer yang berupa laporan dana nonhalal periode Januari-Desember 2017. Selain itu peneliti juga memerlukan buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

[25] Yani Kusmarni, *Studi Kasus (John W. Creswell)*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif. Di sini peneliti melakukan pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke objek dengan mencari tahu mengenai pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal selama periode Januari-Desember 2017.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang yang melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari seseorang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[26] Dalam pengumpulan data berupa wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada bagian keuangan dan seketariat LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.[27] Peneliti melakukan dokumentasi berdasarkan data yang diperlukan seperti laporan dana nonhalal pada tahun 2017.

---

[26] Ibid., 62.
[27] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi Dan Praktis*, (Jakarta:Indeks, 2009), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapaan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa data-data yang telah diperoleh kemudian menyeleksi dan memilah dalam beberapa segi yaitu keaslian, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain serta relevansi dengan masalah yang dibahas.[28]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran dari penelitian tentang pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dana nonhalal dalam kesesuaian dalam PSAK 109.[29]

c. *Analyzing,* yaitu tahapan analisis data tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal LAZ dompet amanah umat sidoarjo dengan disederhanakan ke dalam bentuk yang bisa diinterprestasikan dan lebih mudah difahami Hasil penelitian di lapangan akan dianalisa dalam kesesuaiannya dengan PSAK 109. Analisa peneliti diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan dapat dijadikan referensi.[30]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

[28] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara. 1997), 153.
[29] Ibid., 154.
[30] Ibid., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi. Kemudian dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah difahami orang lain maupun seorang sendiri.[31] Untuk menganalisis data yang diperoleh, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diinterprestasikan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam tahun 2017.[32] Bertujuan agar mendapatkan arah dan gambaran yang jelas dalam hal yang tertulis. Berikut ini sistematikan pembahasan:

BAB I Pendahuluan :

Bab pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan menelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[31] Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya:PT Revka Petra Media, 2012), 73.

[32] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*: Edisi Revisi, (Surabaya, Cet XII, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II Kerangka Teoritis

Bab ini memuat penjelasan teoritis sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Hal-hal yang akan dibahas oleh peneliti dalam bab ini adalah PSAK 109, pengakuan, penyajian, pengungkapan, dana nonhalal dan lembaga amil zakat.

BAB III Data Penelitian

Bab tentang data penelitian memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak di campur opini peneliti. Dengan memaparkan data-data hasil wawancara dengan bagian keuangan LAZ Dompet Amanah Umat tentang pengakuan, penyajian dan pengungkapan dana nonhalal.

BAB IV Analisis Data

Bab analisis menjelaskan analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu kedalam kumpulan pengetahuan.

BAB V Penutup

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban permasalahan bagaimana implementasi pengakuan, penyajian dan pengungkapan dana nonhalal dan bagaimana analisis PSAK 109 terhadap pengakuan, penyajian dan pengungkapan dana nonhalal. Sedangkan saran berisikan tentang implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru yang perlu diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PSAK 109, PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN, DAN PENYALURAN DANA NONHALAL

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan suatu standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.[1]

1. Ruang lingkup

   Pernyataan ini berlaku bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Sebagaimana yang dimaksud amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Pernyataan ini berlaku bagi entitas syariah yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Jika entitas syariah menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah, tetapi itu bukan kegiatan utamanya maka entitas tersebut mengacu pada PSAK 101.

2. Definisi dalam PSAK 109

   Definisi-definisi di bawah ini yang digunakan dalam PSAK 109:

[1] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Amil adalah entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan undang-undang pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
b. Dana amil adalah bagian yang diperuntukkan amil baik dari dana zakat, infaq, dan sedekah maupun dana lain yang oleh pemberinya diberikan untuk amil. Dana amil ini digunakan untuk pengelolaan amil.
c. Dana infaq/sedekah adalah dana yang didapatkan dari penerimaan infaq dan sedekah.
d. Dana zakat adalah dana yang didapatkan dari penerimaan zakat.
e. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya secara sukarela, kegunaannya bisa ditentukan maupun tidak ditentukan.
f. *Mustahiq* adalah orang maupun entitas yang berhak menerima dana zakat. *mustahiq* terdiri dari 8 golongan diantaranya:
    1) Fakir
    2) Miskin
    3) *Riqob*
    4) Orang yang terlilit hutang (*ghorim*)
    5) Muallaf
    6) *Fisabilillah*
    7) Orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)
    8) Amil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.

h. *Nisab* adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan zakatnya.

i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai ketetapan syariah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)

3. Karateristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diberikan *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan zakat seperti *nisab*, *haul* (baik periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

Infaq atau sedekah murupakan donasi sukarela, yang kegunaannya bisa ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberinya.

Zakat dan infaq atau sedekah yang telah diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan syariah dan tata kelola yang baik.

4. Pengakuan dan Pengukuran

a. Zakat

1) Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui saat penerimaan kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana zakat. Penerimaan zakat jika dalam kas diakui sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah yang diterima sedangkan dalam bentuk nonkas diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Aset nonkas yang diterima nilai wajarnya ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka ditentukan menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai dengan aturan dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau presentase untuk bagian *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah dan kebijakan amil. jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah* atau *fee* akan diakui sebagai penambahan dana amil.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggungkan harus diperlakukan sebagai pengurangan dari dana zakat atau dana amil disesuaikan dengan sebab terjadinya kerugian. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika kerugian itu tidak disebabkan oleh amil sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian amil maka penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penyaluran zakat

Zakat yang telah disalurkan oleh amil kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurangan dana zakat. Pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika penyalurannya berbentuk kas. Apabila berbentuk aset nonkas, maka sesuai jumlah yang tercatat.

b. Infaq atau sedekah

1) pengakuan awal

Penerimaan infaq atau sedekah diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi, Penerimaan infaq atau sedekah jika dalam kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan dalam bentuk nonkas diakui sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Aset nonkas yang diterima nilai wajarnya ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka ditentukan menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai dengan aturan dalam PSAK yang relevan.

Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil sedangkan bagian untuk penerima infaq atau sedekah diakui sebagai dana infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau presentase untuk bagian para penerima infaq atauu sedekah ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah dan kebijakan amil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) pengukuran setelah pengakuan awal

Infaq atau sedekah yang diterima dapat berbentuk kas maupun aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar maupun aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai sebagai aset tidak lancar infaq atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diakui sebagai pengurangan dana infaq atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Penurunan nilai aset infaq atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infaq atau sedekah jika terjadi bukan karena kelalaian amil. jika terjadi karena kelalaian amil maka diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

3) penyaluran infaq atau sedekah

penyaluran infaq atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika berupa kas, sedangakan dalam bentuk aset nonkas maka sebesar nilai yang tercatat atas aset yang diserahkan. Penyaluran infaq atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kebali aset infaq atau sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq atau sedekah kepada penerima akhir skema dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergulir dicatat sebagai piutang infaq atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq atau sedekah.

c. Dana nonhalal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga bank yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq atau sedekah dan dana amil. Aset dana nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

5. Penyajian

Amil menyajikan secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) antara dana zakat, dana infaq atau shodaqoh, dana amil dan dana nonhalal.

6. Pengungkapan

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Tetapi tidak terbatas pada:

1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas dan penerimaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat yang berupa aset nonkas
4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolahan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh *mustahiq*
5) Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:
   a) Sifat hubungan istimewa
   b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
   c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infaq atau sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq atau sedekah yang berupa aset nonkas.
2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq atau sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
3) Kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas dan penerimaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keberadaan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkap jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
5) Hasil yang diperoleh dari pengelolahan yang dimaksud pada point ke-4 diungkap secara terpisah
6) Penggunaan dana infaq atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq atau sedekah serta alasannya
7) Rincian penyaluran dana infaq atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah yang diterima langsung oleh penerima infaq atau sedekah
8) Rincian dana infaq atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
9) Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:
   a) Sifat hubungan istimewa
   b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
   c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain amil membuat pengungkapan zakat dan infaq atau sedekah, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran sana, alasan, dan jumlahnya

ii. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq atau sedekah

7. Laporan keuangan amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset

1) Kas dan setara kas
2) Instrumen keuangan
3) Piutang
4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

5) Biaya yang masih harus dibayar
6) Kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

7) Dana zakat
8) Dana infaq atau sedekah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Dana amil

10) Dana nonhalal

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

BAZ "XXX"

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		**Kewajiban**	
Aset lancar		*Kewajiban jangka pendek*	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
piutang	xxx	*Kewajiban jangka panjang*	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tidak lancar		**Saldo Dana**	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	**Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana**	xxx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq atau sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut ini:

1. Dana zakat
   a) Penerimaan dana zakat
      1) Bagian dana zakat
      2) Bagian amil
   b) Penyaluran dana zakat
      1) entitas amil lain
      2) *mustahiq* lainnya
   c) Saldo awal dana zakat
   d) Saldo akhir dana zakat
2. Dana infaq atau sedekah
   a) Penerimaan dana infaq atau sedekah
      1) Infaq atau sedekah terikat (*muqoyyadah*)
      2) Infaq atau sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
   b) Penyaluran dana infaq atau sedekah
      1) Infaq atau sedekah terikat (*muqoyyadah*)
      2) Infaq atau sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
   c) Saldo awal dana infaq atau sedekah
   d) Saldo akhir dana infaq atau sedekah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dana amil

a) Penerimaan dana amil

1) Bagian amil dari dana zakat

2) Bagian amil dari dana infaq/sedekah

3) Penerimaan lainnya

b) Penggunaan dana amil

Beban umum dan administrasi

c) Saldo awal dana amil

d) Saldo akhir dana amil

4) Dana nonhalal

a) Penerimaan dana nonhalal

1) Bunga bank

2) Jasa giro

3) Penerimaan dana nonhalal lainnya

b) Penyaluran dana nonhalal

c) Saldo awal dana nonhalal

d) Saldo akhir dana nonhalal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana

BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individu	xxx
Hasil pendapatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setalah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqob	(xxx)
Ghorim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat atau muqoyyadah	xxx
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqoh	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	(xxx)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infaq/sedekah terikat atau muqoyyadah	(xxx)
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqoh	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan	(xxx)
Jumlah penggunaan dana nonhalal	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset kelolalaan yang termasuk aset lancar
2. Aset kelolalaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
3. Penambahan dan pengurangan
4. Saldo awal
5. Saldo akhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ"XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penam-bahan	Pengu-rangan	Penyi-sihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/ sedekah-aset kelolahan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/ sedekah-aset kelolahan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolahan)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

d. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 02: laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengakuan

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu akun dan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya dalam laporan laba rugi dan neraca.[2] Akun yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca dan laba rugi. Kelalaian dalam mengakui akun tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Basis pengakuan yang digunakan oleh amil zakat yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah, selain pemanfaatan aset kelolahan. Sedangkan basis akrual digunakan untuk penyaluran zakat dalam bentuk pemanfaatan aset kelolahan dan transaksi pada dana amil.[3]

Pengakuan mempunyai empat kriteria diantaranya adalah:[4]

1. *Definitions* (definisi), artinya suatu akun harus memenuhi unsur-unsur laporan keuangan
2. *Measureability* (keterukuran), artinya suatu akun harus mepunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup
3. *Relevance* (relevan), artinya informasinya harus mendukung dan bermanfaat, dapat digunakan untuk mengambil keputusan

---

[2] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2007), 35.
[3] Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*, (Jakarta Selatan:Forum Zakat, 2012), 28.
[4] Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta Selatan:Prenadamedia Group, 2015), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Reability* (keterandalan), artinya informasinya menyajikan keadaan yang sebenarnya, wajar, jujur, berdaya uji dan netral.

C. Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada akun (objek) yang terlibat pada suatu transaksi.[5] Penerimaan dana dapat diakui ketika kas atau nonkas diterima sebesar:[6]

1. Jumlah yang diterima, jika penerimaan dalam bentuk kas
2. Nilai wajar, jika penerimaan dalam bentuk nonkas

D. Penyajian

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos ke dalam statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.[7] Ada beberapa hal yang harus disajikan dalam laporan keuangan amil zakat:[8]

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktifitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut likuiditas, sedangkan liabitas disajikan menurut urutan jatuh temponya

---

[5] Suwardjono, Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan:Edisi Ketiga, (Yogyakarta:BPFE, 2014), 192.
[6] Teten Kustiawan, Pedoman Akuntansi Amil Zakat, (Jakarta Selatan:Forum Zakat, 2012), 66.
[7] Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan:Edisi Ketiga*, (Yogyakarta:BPFE, 2014), 134.
[8] Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*, (Jakarta Selatan:Forum Zakat, 2012), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Laporan arus kas disajikan secara metode langsung, atau metode tidak langsung
4. Catatan laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolahan dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
5. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase
6. Perubahan kebijakan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Perubahan estimasi akuntansi

      Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.
   b. Perubahan kebijakan akuntansi
      1) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
         a) Terdapat peraturan perundangan dan standar yang berbeda penerapannya; atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dengan dalam laporan keuangan

2) Dampak perubahan kebijakan akuntansi dapat diperlakukan secara *retrospektif* atau *prospektif* sesuai yang diatur dalam standar akuntansi keuangan

c. Terdapat kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara *retrospektif* dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

7. Pada setiap lembaran laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa "catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan"

Dalam penyajian laporan keuangan amil zakat juga memerlukan konsistensi penyajian diantaranya adalah sebagai berikut:[9]

a. Penyajian dan klarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antara periode harus konsisten, kecuali:

1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi amil zakat, atau

2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan

[9] Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*, (Jakarta Selatan:Forum Zakat, 2012), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila penyajian atau klarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklarifikasi juga harus diungkap. Dalam hal reklarifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkap alasannya.

E. Pengungkapan

pengungkapan merupakan langka akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Kegunaan dalam pengungkapan ini untuk ditujukan kepada yang membutuhkan informasi.[10] Laporan keuangan amil zakat ditujukan kepada beberapa pihak yang berwewenang, yang meliputi *muzakki*, pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat seperti donasi dan pinjaman, otoritas pengawasan dan pemeriksaan, pemerintah, lembaga mitra dan masyarakat.[11]

1. Fungsi atau tujuan pengungkapan

   Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan:[12]

[10] Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan:Edisi Ketiga*, (Yogyakarta:BPFE, 2014), 578.
[11] Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*, (Jakarta Selatan:Forum Zakat, 2012), 27.
[12] Suwardjono, *Teori Akuntansi...*, 580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Tujuan melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan pengungkapan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengelolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan.

b) Tujuan informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediahkan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

c) Tujuan kebutuhan khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan pelindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keluasan dan kerincian pengungkapan

Hal yang berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi harus diungkap yang disebut dengan tingkat pengungkapan *(levels of disclousure)*. Evans mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai *(adequate disclousure)*, wajar dan etis (*fair or ethical disclousure*), dan penuh *(full disclousure)*. Tingkan ini mempunyai implikasi dengan apa yang harus diungkap.[13]

Tingkat memadai adalah tingkan minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapatkan informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada prefensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut menyajikan secara penuh semua informasi yang berpatut dengan pengambilan keputusan yang diarah. Tingkat pengungkapan yang tepat memang harus ditentukan karena terlalu banyak informasi sama tidak menguntungkannya dengan terlalu sedikit informasi. Oleh karena itu, diperlukan kriteria atau pertimbangan untuk menentukan batas atas dan batas bawah.

[13] Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan:Edisi Ketiga*, (Yogyakarta:BPFE, 2014), 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kendala pengungkapan

Salah satu hal yang menentukan keluasan dan kerincian pengungkapan adalah tujuan pengungkapan. Tujuan perlindungan atau protektif biasanya menuntut pengungkapan yang lebih luas biasanya terkendala oleh keengganan instansi untuk menyediakan informasi.

Kos penyediaan informasi harus lebih kecil dari benefit informasi yang disediakan. Kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi meskipun sampai tingkat tertentu kos dapat diukur dengan cukup teliti bahkan dalam hal tertentu kos tersebut sangat tidak berarti (mendekati nol). Oleh karena itu, kriteria ini akhirnya tidak pernah menjadi pertimbangan.

F. Penyaluran Dana Nonhalal

Dalam PSAK 109 dana nonhalal merupakan penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat islam diantaranya penerimaan dari jasa giro atau bunga bank yang berasal dari bank konvensional.[14] Pada umumnya penerimaan dana nonhalal terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip syariah dilarang. Darurat adalah suatu keadaan emergensi dimana jika seseorang tidak segera melakukan tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian.[15]

---

[14] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 7.

[15] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Prakktik. (Jakarta:Gema Insani, 2014), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber dana nonhalal meliputi bunga bank, jasa giro, undian dan sebagainya.[16] Dari penerimaan dana nonhalal, maka dana ini harus segera disalurkan karna ini merupakan dana yang bersifat sensitif. Dana nonhalal hanya dapat diperuntukan untuk kegiatan umum.

Penerimaan dana nonhalal harus dipisahkan dari dana zakat, infaq sedekah, karna kegunan dari masing-masing berbeda. Menurut PSAK 109 penerimaan dari bunga bank, jasa giro dan lain sebagainya harus diakui sebagai dana nonhalal. Pada saat mengakui dana nonhalal maka dicatat sebagai berikut:

Kas/rek dana nonhalal	xxx	
Titipan/hutang dana nonhalal		xxx

G. Lembaga Amil Zakat

Amil zakat merupakan entitas pengelolah zakat yang dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan aturan perundang-undangan pengelolahan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolahan zakat, amil zakat memiliki beberapa fungsi antara lain:[17]

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolahan zakat

Amil zakat terdiri dari badan zakat nasional dan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk

[16] Vidia Gati. Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55.
[17] Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*, (Jakarta Selatan:Forum Zakat, 2012), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghimpun, mengelolah, dan mendistribusikan dana zakat. Untuk melaksanakan tugasnya, amil zakat berasaskan syariah islam, amanah, kemanfatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.[18]

H. Periode

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan dengan menggunakan tahun takwim. Amil zakat dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan tahun hijriyah. Akan tetapi, tetap harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan tahun takwim. Bagi amil zakat yang baru berdiri, dapat menyajikan laporan keuangan dengan periode yang lebih pendek dari satu tahun.[19]

Untuk kepentingan pihak lain, amil zakat dapat membuat dua laporan keuangan yang merupakan laporan keuangan yang menggunakan periode tahunan dan laporan keuangan dengan periode lebih panjang atau lebih pendek dari pada periode satu tahun. Dengan menyantukan dua hal berikut:[20]

1. Alasan menggunakan periode pelaporan selain periode satu tahun
2. Pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolahan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada dua periode pelaporan tersebut yang tidak dapat dibandingkan.

[18] Ibid., 20.
[19] Ibid., 35.
[20] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 DI LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO

A. Gambaran Objek Penelitian Secara Umum

1. Sekilas Tentang LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) adalah lembaga yang menghimpun, mendayagunakan, dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf (ZISWAF) yang telah diterima amil dari para *muzakki* baik perorangan, kelompok ataupun perusahan/lembaga yang akan disalurkan sesuai aturan syariah secara profesional. LAZDAU telah berdiri sejak tahun 2010 dengan akte pendirian No. 01 tahun 2010 yang dilegalitaskan oleh notaris HR. Sumarsono. Legalitas lembaga ini digunakan untuk melakukan ekspansi secara kuat dengan mendapatkan surat keputusan Menkuham dengan nomor AHU.4866.AH.01.04 Tahun 2010. Selain mempunyai surat keputusan Menkuham lembaga ini juga mempunyai NPWP atas nama yayasan Dompet Amanah Umat dengan nomor 02.210.865.8-643.000.[1]

Adanya peraturan pemerintah tentang pengelolahan zakat yang diatur dalam UU no 23 tahun 2011 dan PP RI nomor 14 tahun 2014, hal

[1] http://www.lazdau.org/, Diakses Pada Senin, 25 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mendorong seluruh lembaga amil zakat untuk mendaftar menjadi LAZ, dengan persetujuaan dari berbagai pihak yayasan dompet amanah umat maka LAZDAU mengajukan ijin ke BAZNAS. Pada awal Januari 2017, yayasan Dompet Amanah Umat telah memperoleh SK dari Kemenag RI No. 520 tahun 2017 sebagai lembaga amil zakat daerah Sidoarjo. Keluarnya surat ijin LAZ merupakan harapan besar bagi yayasan supaya dapat lebih memberikan manfaat lebih luas untuk mewujudkan visi misi lembaga sebagai lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdepan dan terpercaya, serta meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan.[2] Selain mendapatkan legalitas pengelolahan zakat secara resmi dari Kemenag, yayasan Dompet Amanah Umat Sidoarjo juga memiliki legalitas Badan Wakaf Indonesia atas nama Nazhir Wakaf Uang Yayasan Dompet Amanah Umat dengan nomor pendaftaran 3.3.00169.[3]

Lembaga ini tidak hanya sebagai lembaga sosial yang menangani yatim dan dhuafa, melainkan lembaga ini juga mempunyai unit usaha yang bernama Aqiqoh Istiqomah yang melayani jasa aqiqoh dan catering. Jika ada seseorang yang memesan di Aqiqah Istiqomah, dia tidak hanya memesan aqiqoh saja melainkan juga beramal karena sebagian dari hasil usaha tersebut disalurkan ke binaan yatim dan dhuafa.

---

[2] http://www.lazdau.org/, Diakses Pada 25 juni 2018.

[3] Hasil sumber data Arsip Legalitas LAZ dompet amanah umat, pada 09 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Lahirnya Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo berawal dari panti asuhan Istiqomah. Panti asuhan Istiqomah ini berdiri sejak tahun 2001. Berdirinya panti asuhan ini dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan dan empati kepada anak-anak yang putus sekolah karena harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya serta membentengi aqidah yatim, piatu, dan dhuafa. Pada awalnya panti asuhan Istiqomah ini di perumahan griya kartika No. 30-31 Sedati Sidoarjo, saat itu masih di tempatkan di rumah Bapak H.Agus Sumartono. Ketika itu panti asuhan Istiqomah telah memiliki binaan kurang lebih 20-30 anak asuh. Dengan jumlah anak asuh yang banyak menjadikan tempat tersebut tidak muat untuk menampungnya. Akhirnya, panti asuhan Istiqomah berpindah tidak jauh dari lokasi sebelumnya, yaitu di Jalan Raya Buncitan RT 05. Meskipun statusnya masih rumah kontrak setidaknya dapat menampunya anak asuh secara keseluruhan.

Pada tahun 2003, secara resmi sesuai badan hukum dan terdaftar di Dinas Sosial Sidoarjo maka dibentuklah lembaga yang menaungi panti asuhan Istiqomah yang dinamakan Yayasan Dompet Amanah Umat. Setelah 15 tahun panti asuhan berdiri, perkembangan dan perbaikan-perbaikan secara signifikan telah memberikan kesan yang sangat mendalam. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan dakwa ini, bertekad untuk menjadi lembaga umat yang mandiri. Dengan kata lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yayasan Dompet Amanah Umat Sidoarjo merupakan lembaga yang memngelolah dana yang diamanahkan oleh umat yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti untuk binaan purna asuh, maka dibentuklah unit usaha aqiqoh sebagai upaya yang dilakukan guna menciptakan lapangan kerja baru untuk yatim dan dhuafa. Dengan bergulirnya waktu demi waktu, atas segala usaha dan karunia dari Allah Swt. unit usaha aqiqoh terus berkembang dengan baik sampai saat ini. Perhatian dan partisipasi masyarakat yang begitu besar terhadap anak yatim, piatu, dan dhuafa binaan panti asuhan Istiqomah, maka tahun 2012 dibentuklah program Rumah Amal Istiqomah. Program tersebut sebagai program penghimpun donasi sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih banya dan lebih luas.

Pada tahun 2016, yayasan Dompet Amanah Umat Sidoarjo mengajukan rekomendasi untuk memperoleh ijin sebagai lembaga amil zakat ke BAZNAS. Pada saat itu, terdapat dua yayasan dalam satu daerah yang mengajukan rekomendasi, setelah mengikuti proses seleksi Dompet Amanah Umat Sidoarjo merupakan salah satu yang dipilih oleh BAZNAS sebagai lembaga amil zakat tingkat kabupaten. Berawal dari yayasan Dompet Amanah Umat menjadi LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan demi mempunyai perubahan untuk menjadikan LAZ Dompet Amanah Umat semakin mengedepankan amanah dan profesionalism dalam mengelola zakat dan dana sosial lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Letak Geografis LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Lokasi Lembaga Dompet Amanah Umat (LAZDAU) beralamatkan di Jalan Raya Buncitan No. 01 Sedati. Peneliti akan menjelaskan secara detail lokasi penelitian ini. Sesuai data yang telah diketahui, bahwa yayasan dompet amanah umat terletak di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.[4] Adapun batas-batas wilayah sekitar lokasi penelitian ini sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Komplek Perum TNI AL Juanda
b. Sebelah selatan : Perumahan Candramas Desa Pepe
c. Sebelah barat : Desa Pulungan
d. Sebelah timur : Desa Buncitan

Tata letak yayasan dompet amanah umat terdiri dari tiga lantai. Dari tiga lantai (Gambar dapat dilihat dilampiran) tersebut difungsikan sebagai berikut:

1) Lantai pertama : difungsikan sebagai kantor pelayanan ZISWAF dan administratif
2) Lantai kedua : terdapat musholah, ruang rapat serta tempat makan karyawan
3) Lantai ketiga : Pantai Asuhan Istiqomah

[4] Sesuai data arsip surat domisili LAZ Dompet Amanah Umat, pada 09 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Visi dan Misi LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Lembaga amil zakat Dompet Amanah Umat mempunyai visi dan misi sebagai acuan guna mencapai tujuan lembaga. Adapun visi misi LAZ Dompet Amanah Umat sebagai berikut:[5]

a. Visi

Menjadi lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdepan dan terpercaya dalam memberdayakan yatim, piatu dan *mustahiq*.

b. Misi

1) Memberdayakan yatim, piatu, dan dhuafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
2) Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan.
3) Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM umat Islam.

Dompet Amanah Umat Sidoarjo juga mempunyai landasan yang dijadikan sebagai pedoman yang mendasari terbentuknya lembaga ini, sebagai pengarah setiap kegiatan atau perencanaan yang akan dilakukan.

[5] http://www.lazdau.org/, Diakses Pada Senin, 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Muhammad ayat 7 dijadikan oleh yayasan dompet amanah umat sebagai landasannya, yang berbunyi:[6]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedukaanmu."*

5. Program-Program LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) merupakan lembaga yang mengelolah dan menyalurkan dana yang telah diamanahkan oleh umat yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Oleh karena itu, kegiatan sosial yang ada didukung oleh program-program yang berhubungan dengan kegiatan sosial dakwah. Adanya program ini diharapkan dapat meringankan beban perekonomian para yatim, piatu dan dhuafa. LAZDAU mempunyai tiga program yaitu program pemberdaya dan pendayagunaan, program penyaluran, dan program kerjasama dan sinergi.[7]

[6] Sumber Data Arsip Buku Profile LAZ Dompet Amanah Umat, pada 09 Juli 2018.
[7] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Program pemberdayaan dan pendayagunaan

1) Program panti plus

Program pelatihan dan pembekalan *life skill* dan *enterpreneurship* khusus bagi santri panti asuhan Istiqomah.

2) Kombes plus

Bentuk kepedulian terhadap tukang becak yang berusia dari 55 tahun dan berpenghasilan diatas minimal dengan diberikan pelatihan wirausaha dan bimbingan Spritual Agama Islam

3) Program senja plus

Bentuk kepedulian dengan memberikan *training* dan pelatihan *enterpreneurship* mulai usia 20 sampai dengan 55 tahun dan masih belum mempunyai usaha

4) Program ENFAQI

Bentuk kepedulian yang lakukan melalui pelatihan dan keterampilan wirausaha bagi siswa binaan luar asrama dan purna asuh sampai usia 30 tahun (belum memdapatkan pekerjaan). Salah satunya adalah program pelatihan driver, program ini telah menghasilkan driver profesional dan amanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Program KSI

Bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dengan pemberian layanan kesehatan dan *tibbun nabawi*

6) Program ubys

Bentuk kepedulian kepada bunda-bunda yatim yang telah memiliki usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha dan pendampingan. Beberapa produk olahan telah dihasilkan melalui program ini yang berupa kue kering dan bandeng.

7) Program graha qur'an

Program pembibitan penghafal al-qur'an untuk yatim dhuafa dan masyarakat umum, untuk melahirkan generasi qur'ani dan kuat dalam aqidah serta karakternya sehingga siap menjadi pemimpim bagi orang-orang yang bertaqwa.

8) Program safari dakwa

Program ini memberikan layanan dakwa islam/tausiyah di kantor-kantor, sekolah-sekolah, masjid dan masyarakat secara luas. Dakwa ini juga dapat dilakukan melalui media lainnya baik *online* maupun *offline*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Program penyaluran

1) Program pasti

Program pembiayaan operasional, *full* biaya sekolah dan biaya hidup untuk anak asuh panti asuhan Istiqomah

2) Program kombes

Bentuk kepedulian terhadap tukang becak pancal/sepeda yang berusia lebih dari 55 tahun dan memiliki penghasilan dibawah standar dengan diberikan santunan dan Bimbingan Sripitual Agama Islam

3) Program senja *emergency*

Program senyum janda dan manula *emergency*, bentuk kepedulian bagi manula yang berusia lebih dari 55 tahun yang sebatang kara dengan diberi santunan tunai dan Bimbingan Spiritual Agama Islam

4) Program SMP

Bentuk kepedulian dengan memberikan beasiswa rutin setiap bualan untuk yatim dhuafa mulai TK-Perguruan Tinggi, sehingga dapat meneruskan sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Program SMP plus

Bentuk kepedulian dengan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang memiliki prestasi diberbagai bidang di sekolahannya mulai tingkat TK-Perguruan Tinggi

c. Program kerjasama dan sinergi

1) Menjadi donatur tetap LAZDAU

Program donasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan dengan nilai tertentu yang tidak dibatasi nilainya

2) Menjadi donatur insidentil

Program donasi insidentil (tidak rutin) dengan nilai tertentu yang tidak dibatasi nilainya

3) Program barkah

Pemberian sedekah yang berupa barang-barang bekas, baik elektronik maupun yang lainnya termasuk kertas dan koran. Barang-barang yang layak pakai akan disalurkan dan ada beberapa yang akan diperbaiki atau dilelang. Hasil dari lelang digunakan untuk pembiayaan program-program pendayagunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Program sipahe

Program simpan tiada henti untuk akhirat, dimana pahalanya akan terus mengalir. Berupa wakaf produktif untuk kemaslahatan umat isla secara luas, seperti waqaf ruko, saham, kebun, sawah dan lain sebagainya.

5) Program oce-oe

Program one class, one empowering yakni membangu kepeduliian sejak dini di sekolah, dengan mengamanahi siswa-siswi untuk mengelolah infaq teman-teman satu kelas untuk disumbangkan kepada teman atau sekolahlainny

6) Program istiqomah aqiqoh dan hamidah bakery

Program pelayanan aqiqoh siap saji dan roti yang sebagai keuntungannya untuk membantu program pendayagunaan di LAZDAU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur organisasi

Struktur Organisasi di LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Gambar . 3.1
Struktur organisasi LAZ Dompet Amanah Umat

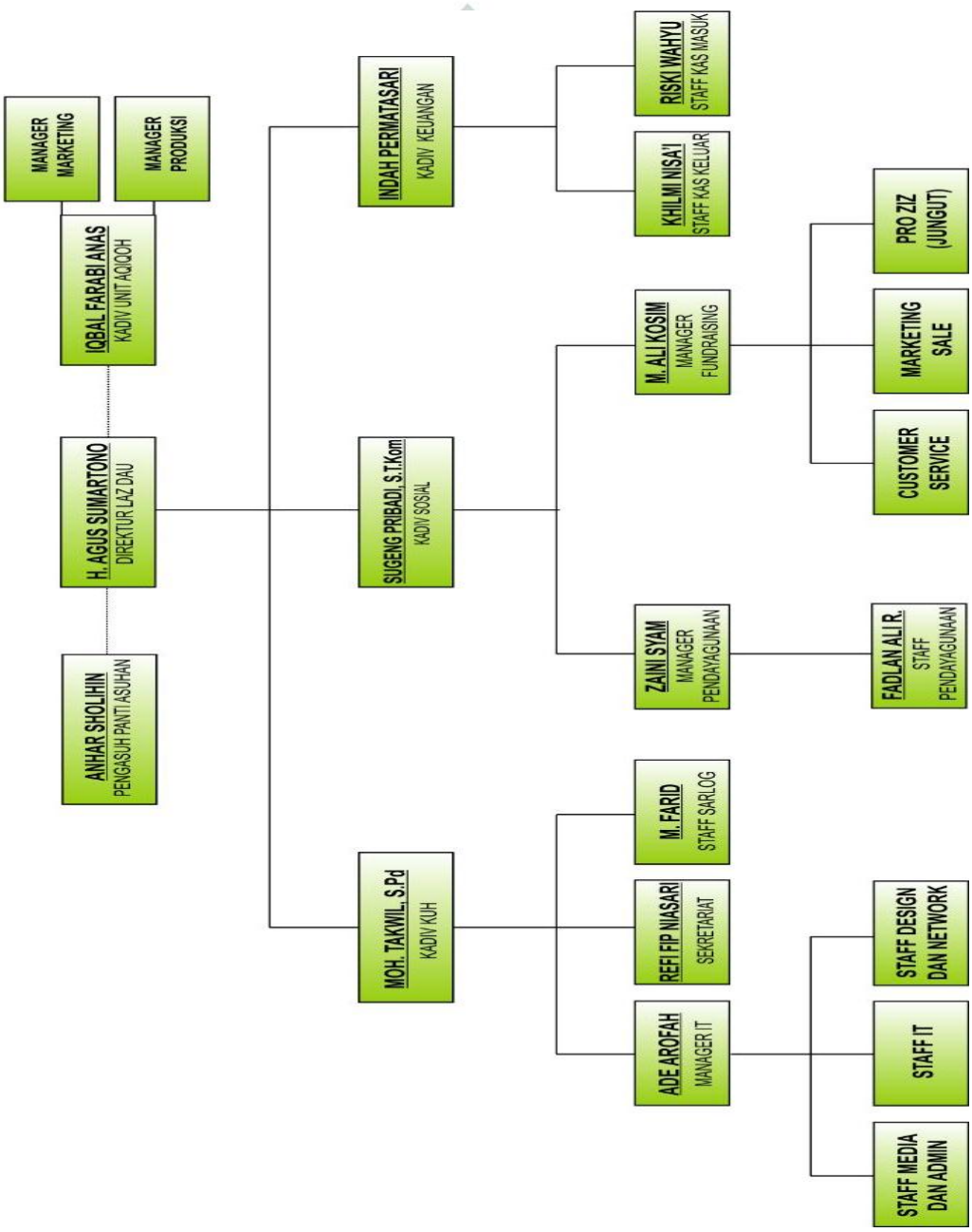

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dana Nonhalal, Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal

Data penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan menyajikan data-data mengenai penerapan PSAK 109, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal pada Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

1. Dana Nonhalal

Lembaga amil zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo memiliki dua macam rekening untuk penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu berupa rekening bank konvensional dan rekening bank syariah. Dimana pada penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui bank konvensional akan menimbulkan penerimaan lain yang berupa bunga bank konvensional. Pada lembaga amil zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo bunga bank yang berasal dari bank konvensional diakui sebagai dana nonhalal. Pada lembaga ini dana nonhalal hanya bersumber dari bunga bank konvensional. LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo tidak ada sistem denda bagi *muzakki* tetap ketika terlambat melakukan pembayaran. Sedangkan *margin* bank syariah diakui sebagai dana amil, keputusan ini sesuai dengan kesepakatan pimpinan.

Pada LAZDAU mempunyai bermacam-macam rekening baik dari bank konvensional maupun bank syariah diantaranya: Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BNI Syariah, dan 2 rekening Bank Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri. Dari beberapa macam rekening tersebut ada beberapa rekening yang dapat lebih banyak menampung dana dari zakat, infaq, dan shodaqoh. Ada beberapa rekening rencananya akan ditutup, dikarnakan jarang digunakan untuk transaksi.

Untuk saat ini dana nonhalal yang dimiliki oleh LAZ dompet amanah umah kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00. Untuk penyaluran dana nonhalal lembaga belum perna menyalurkan dana nonhalal yang dimilikinya. Akan tetapi, atasan kami berencana untuk menggunakan penerimaan dana nonhalal untuk dibelikan aset tetap yang berupa peralatan kesehatan untuk rumah sehat LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo guna membantu para dhuafa'yang kurang mampu dalam hal pengobatan. LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo setiap bulannya memiliki penerimaan dana nonhalal yang hanya bersumber dari bunga bank konvensional. Pada lembaga tidak ada sistem denda bagi para *muzakki* yang telat melakukan pembayaran sedekahnya.

"dana nonhalal lembaga kami hanya bersumber pada bunga bank konvensional, kami tidak mempunyai sumber lain baik dari denda dan lain sebagainya. Dana nonhalal ini rencananya dibelikan aset tetap yang berupa alat kesehatan untuk klinik lembaga. Guna membantu orang disekitar sini yang kurang mampu. Dana nonhalal juga biasanya digunakan pembayaran admin bank.untuk saat ini dana nonhalal yang kami miliki kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00."[8]

Setiap bulannya LAZ dompet amanah umat menerima bunga bank konvensional mencapai ratusan ribu, kurang lebih Rp. 250.000 sampai Rp.

[8] Indah Permatasari, Wawancara, Sidoarjo, 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

300.000. Akan tetapi, penerimaan dana nonhalal pada tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan para muzzakki lebih banyak yang memilih menyalurkan hartanya guna zakat, infaq maupun sedekah melalui layanan jemput zakat. Sejak tahun 2017 penerimaan dana nonhalal hanya berkisar sekitar Rp. 65.000 sampai Rp. 75.000. Jumlah dana Nonhalal yang diperoleh pada 2016 sebesar Rp. 1.605.002, sedangkan pada tahun 2017 hanya Rp. 636.481. Jadi, total dana nonhalal dari akumulasi sejak tahun 2014-2017 sebesar Rp. 7.801.224.

Dana nonhalal yang dimiliki LAZDAU sedikit demi sedikit berkurang karna juga digunakan untuk pembayaran biaya bank dan pajak bank rekening. Oleh karena itu setiap bulannya dana nonhalal tidak hanya bertambah setiap bulannya, dana tersebut juga berkurang guna pembayaran admin bank.

"*pendapatan dana nonhalal yang kami terima setiap bulannya berkisar Rp.250.000,00 sampai Rp. 300.000,00, sejak tahun 2017ini kami mengalami penurunan sebab para muzakki lebih banyak yang menyalurkannya melalui layanan jemput zakat dari pada melalui bamk.*"[9]

2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal

Pengakuan transaksi di LAZ Dompet Amanah Umat ini telah sesuai dengan PSAK 109. Khususnya dana nonhalal telah diakui sesuai PSAK 109. Pengakuan besaran jumlah dana nonhalal sesuai dengan jumlah

[9] Indah Permatasari, Wawancara, Sidoarjo, 18 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah yang diterima atas bunga bank konvensional. Penyaluran dananya pun berbeda dengan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dana nonhalal hanya dapat disalurkan untuk kepentingan umum dan tidak dapat digunakan sembarangan. Pada penjurnalannya diakui sebagai berikut:

Rek non syariah xxx

Pendapatan bunga xxx

"kalau untuk pengakuaannya sih kami sudah sesuaikan dengan PSAK 109. Bunga bank konvensional diakui sebagai dana nonhalal. dibawah naungan saya sih ada bagian kas masuk dan kas keluar, tetapi meraka hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan saja. Kalau untuk menjurnal tetap saya yang melakukannya. Kami mencatat jurnalnya ya sama seperti di PSAK

Rek non syariah xxx

Pendapatan bunga xxx

Kurang lebihnya ya seperti itu pengakuan dana nonhalalnya."[10]

LAZ Dompet Amanah Umat mengakui *margin* bank syari'ah sebagai dana amil. Pengakuan dana bank syari'ah ini pun sesuai kesepakatan pimpinan, karena dalam PSAK 109 belum ada aturan tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana yang bersumber dari *margin* bank syari'ah. Pengakuan penerimaan sumber dan penggunaan dana dicacat secara akrual basis.

"Untuk margin bank syari'ah kami mengakuinya sebagai dana amil karna dalam PSAK 109 belum ada aturan mengenai margin bank syariah tersebut. pengakuannya itu sih sesuai kesepakatan atasan.

[10] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan saya kurang tahu untuk kesepakatan pengakuan margin bank syariah didasari dengan ayat al-qur'an atau hadist." [11]

3. Penyajian dana nonhalal

Penyajian laporan keuangan LAZ Dompet Amanah Umat telah mengikuti aturan PSAK 109, yaitu dengan memisahkan antara dana zakat, infaq, sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan keuangan dilakukan disetiap bulannya. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan untuk periode tahunan (dapat dilihat pada gambar 3.2-3.5).

Tahun buku LAZDAU menggunakan tahun takwim (1 Januari sampai 31 Desember) dan sepenuhnya dicatat dalam bentuk mata uang rupiah. Mereka menyajikan mulai dari neraca (Laporan Posisi Keuangan), laporan perubahan dana, laporan aset kelolahan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dana nonhalal selain disajikan secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah dana nonhalal juga disajikan pada beberapa bentuk laporan mulai dari neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas.

Amil juga menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keperluan yang memerlukan informasi misalnya menyajikan laporan keuangan untuk diungkapkan kepada manager dan BAZ Sidoarjo, amil menyajikannya secara rinci dan detail. Akan tetapi, penyajian untuk diungkapkan kepada

[11] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muzakki hanya disajikan secara global. Namun amil menyajikan dana nonhalal sebagai pendapatan lain-lain untuk laporan yang akan diungkapkan kepada *muzakki*.

> *"Penyajian laporan keuangan lembaga ini telah kami sajikan berdasarkan PSAK 109, kami telah memisahkan antara dana zakat, infaq, sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Akan tetapi, kami menyajikan laporan dana nonhalal untuk pengungkapan setiap bulannya kami masukan dalam akun pendapatan lain-lain.untuk tahun bukunya kami menggunakan tahun takwim."*[12]

[12] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Laporan Posisi Keuangan LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017

YAYASAN DOMPET AMANAH UMAT
Laporan Posisi Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	3	222,840,117	293,042,866
Piutang	4	12,050,000	14,660,000
Jumlah aset lancar		**234,890,117**	**307,702,866**
Aset tidak lancar			
Aset tetap dan aset kelolaan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp948.612.404 pada tahun 2017 dan Rp873.193.460 pada tahun 2016	5	3,834,583,396	2,896,507,940
Jumlah aset tidak lancar		**3,834,583,396**	**2,896,507,940**
Jumlah Aset		**4,069,473,513**	**3,204,210,806**
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas Lancar			
Hutang	6	205,683,138	19,773,588
Jumlah Liabilitas Lancar		**205,683,138**	**19,773,588**
Saldo Dana	7		
Dana Zakat		-	(84,916,632)
Dana Infaq Shodaqoh		1,093,621,942	809,563,283
Dana Wakaf		2,350,000,000	1,781,791,100
Dana Pengelola		412,367,209	669,857,039
Dana Non Halal		7,801,224	8,142,428
Jumlah saldo dana		**3,863,790,375**	**3,184,437,218**
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		**4,069,473,513**	**3,204,210,806**

Lihat catatan terpisah atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa amil telah menyajikan dana nonhalal yang mereka miliki secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pada tahun 2017 ini LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo mengalami penurunan pada penerimaan dana nonhalal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3

Laporan Perubahan Dana Laporan LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017

Laporan Perubahan Dana
YAYASAN DOMPET AMANAH UMAT
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
Dana zakat	8		
Penerimaan dari muzakki		152,087,502	164,509,500
Jumlah penerimaan		152,087,502	164,509,500
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		(19,010,938)	(20,563,688)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		133,076,564	143,945,812
Penyaluran			
Zakat Fitrah		13,050,000	10,855,000
Penyaluran Zakat Muallaf		21,000,000	-
Penyaluran Zakat firah		16,400,000	-
Jumlah penyaluran		50,450,000	10,855,000
Surplus (defisit)		82,626,564	133,090,812
Saldo awal		(84,916,632)	(218,007,444)
Koreksi saldo awal		2,290,068	-
Saldo akhir		**0**	**(84,916,632)**
Dana infaq dan shodaqoh :	9		
Penerimaan infaq dan shodaqoh		2,110,209,653	2,122,249,109
Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh		(776,183,861)	(731,165,220)
Jumlah penerimaan		1,334,025,792	1,391,083,889
Penyaluran			
Program ramadhan terikat		269,211,400	113,231,059
Program qurban terikat		167,450,000	181,105,000
Biaya operasional		54,735,500	170,142,013
Biaya majalah dan koran		208,312,300	69,850,300
Biaya santunan/insidentil		177,271,600	173,288,286
Biaya simpanan pembangunan		181,405,700	151,461,500
Biaya kepanitiaan		141,830,900	113,596,703
Biaya lainya (program rumah amal dan penyusutan)		233,265,404	328,332,150
Jumlah penyaluran		1,433,482,804	1,301,007,011
Surplus (defisit)		(99,457,012)	90,076,878
Saldo awal		809,563,283	787,534,191
Koreksi saldo dana		383,515,671	(68,047,786)
Saldo akhir		**1,093,621,942**	**809,563,283**
Dana waqaf	10		
Penerimaan dari waqaf		569,861,459	223,976,900
Bagian Amil atas penerimaan dana waqaf		-	-
Jumlah penerimaan		569,861,459	223,976,900
Penyaluran			
Penyusutan aset kelolaan		-	-
Jumlah penyaluran		-	-
Surplus (defisit)		569,861,459	223,976,900
Saldo awal		1,781,791,100	1,557,814,200
Koreksi saldo awal		(1,652,559)	-
Saldo akhir		**2,350,000,000**	**1,781,791,100**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan Perubahan Dana
YAYASAN DOMPET AMANAH UMAT
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
Dana amil :	11		
Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf		841,500,227	792,437,721
Jumlah penerimaan		841,500,227	792,437,721
Penggunaan :			
Beban administrasi dan umum		389,962,200	521,272,837
Pengembangan Organisasi/HRD Program & Lembaga		105,426,200	162,961,185
Beban Operasional		199,275,936	267,678,952
Beban penyusutan		25,418,940	60,243,460
Jumlah penyaluran		720,083,276	1,012,156,434
Surplus (defisit)		121,416,951	(219,718,713)
Saldo awal		669,857,039	687,225,752
Koreksi saldo dana		(378,906,781)	202,350,000
Saldo akhir		**412,367,209**	**669,857,039**
Dana nonhalal	12		
Pendapatan bagi hasil bank konvensional		636,481	1,605,002
		636,481	1,605,002
Penyaluran			
Beban pajak bank		122,685	1,840,684
Beban administrasi bank		855,000	-
		977,685	1,840,684
Surplus (defisit)		(341,204)	(235,682)
Saldo awal		8,142,428	8,378,110
Saldo akhir		**7,801,224**	**8,142,428**
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal		**3,863,790,375**	**3,184,437,218**

Lihat catatan terpisah atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dapat diperhatikan pada gambar di atas selain menyajikan dana nonhalal terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan), amil juga menyajikan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan perubahan dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4

Laporan arus kas LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017

6

Yayasan Dompet Amanah Ummat
Laporan Arus Kas
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

	2017 Rp	2016 Rp
Dana Zakat		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dari muzakki		
Jumlah penerimaan	152,087,502	164,509,500
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	(19,010,938)	(20,563,688)
Penggunaan dana		
Zakat Fitrah	(13,050,000)	(10,855,000)
Penyaluran Zakat Muallaf	(21,000,000)	
Penyaluran Zakat firah	(16,400,000)	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	82,626,564	133,090,812
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	82,626,564	133,090,812
Kas dan setara kas awal tahun	(84,916,632)	(218,007,444)
Koreksi saldo dana	2,290,068	
Kas dan setara kas akhir tahun	-	**(84,916,632)**
Dana Infaq Shodaqoh		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dana		
Penerimaan infaq dan shodaqoh	2,110,209,653	2,122,249,109
Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh	(776,183,861)	(731,165,220)
Penggunaan dana		
Program ramadhan terikat	(269,211,400)	(113,231,059)
Program qurban terikat	(167,450,000)	(181,105,000)
Biaya operasional	(54,735,500)	(170,142,013)
Biaya majalah dan koran	(208,312,300)	(69,850,300)
Biaya santunan/insidentil	(177,271,600)	(173,288,286)
Biaya simpanan pembangunan	(181,405,700)	(151,461,500)
Biaya kepanitiaan	(141,830,900)	(113,596,703)
Biaya lainya (program rumah amal dan penyusutan)	(233,265,404)	(328,332,150)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(99,457,012)	90,076,878

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Dompet Amanah Ummat
Laporan Arus Kas
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

	2017 Rp	2016 Rp
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(99,457,012)	90,076,878
Kas dan setara kas awal tahun	-	787,534,191
Koreksi saldo dana	193,078,954	(877,611,069)
Kas dan setara kas akhir tahun	**93,621,942**	**-**
Dana Wakaf		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dana		
Penerimaan dari waqaf	569,861,459	223,976,900
Penggunaan dana		
Penyusutan aset kelolaan	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	569,861,459	223,976,900
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	569,861,459	223,976,900
Kas dan setara kas awal tahun	369,817,070	157,814,200
Koreksi saldo dana	(939,678,529)	(11,974,030)
Kas dan setara kas akhir tahun	**-**	**369,817,070**
Dana Pengelola		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dana		
Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf	841,500,227	792,437,721
Penggunaan dana		
Penurunan Piutang	2,610,000	18,340,000
Kenaikan Hutang	185,909,550	19,773,588
Aset tetap	(38,075,460)	(60,957,940)
Beban administrasi dan umum	(389,962,200)	(521,272,837)
Pengembangan Organisasi/HRD Program & Lembaga	(105,426,200)	(162,961,185)
Beban Operasional	(199,275,936)	(267,678,952)
Beban penyusutan	(25,418,940)	(60,243,460)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	271,861,041	(242,563,065)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	271,861,041	(242,563,065)
Kas dan setara kas awal tahun	-	687,225,752
Koreksi saldo dana	(150,444,090)	(444,662,687)
Kas dan setara kas akhir tahun	**121,416,951**	**-**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Dompet Amanah Ummat
Laporan Arus Kas
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

	2017 Rp	2016 Rp
Dana Non Halal		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dana		
Pendapatan bagi hasil bank konvensional	636,481	1,605,002
Penggunaan dana		
Beban pajak bank	(122,685)	(1,840,684)
Beban administrasi bank	(855,000)	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(341,204)	(235,682)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(341,204)	(235,682)
Kas dan setara kas awal tahun	8,142,428	8,378,110
Kas dan setara kas akhir tahun	**7,801,224**	**8,142,428**
Total kas dan setara kas akhir tahun	**222,840,117**	**293,042,866**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Pada gambar laporan arus kas sudah terlihat jelas bahwa laporan dana nonhalal juga telah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang telah diterima oleh lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.5

Catatan atas laporan keuangan LAZ Dompet Amanah Umat Tahun 2017

12

YAYASAN DOMPET AMANAH UMAT
Catatan atas laporan keuangan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Surplus (defisit)	**121,416,951**	**(219,718,713)**
12. Penerimaan dan Penyaluran Saldo Dana Non Halal		
Penerimaan		
Pendapatan bagi hasil bank konvensional	636,481	1,605,002
Jumlah penerimaan	636,481	1,605,002
Penyaluran		
Beban pajak bank	122,685	1,840,684
Beban administrasi bank	855,000	-
Jumlah penyaluran	977,685	1,840,684
Surplus (defisit)	**(341,204)**	**(235,682)**

Pada catatan laporan keuangan ini dana nonhalal terlihat minus karena penyalurannya lebih besar dibandingkan penerimaannya. Dari penerimaan dana nonhalal disalurkan oleh amil sebagai pembayaran beban pajak bank dan beban administrasi bank.

4. Pengungkapan dana nonhalal

Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo melaksanakan pengungkapan laporan keuangannya itu berdasarkan laporan keuangan bulanan dan tahunannya baik kepada manager maupun para *muzzakki*. Selain itu LAZDAU mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada BAZ Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAZDAU melaporkan laporan keuangannya kepada BAZ Sidoarjo selama setahun sebanyak tiga kali yaitu berdasarkan triwulan, dan persemester. Dalam satu tahun ada dua semester, maka LAZDAU selain melaporkan berdasarkan triwulan, lembaga tersebut juga melaporkan sebanyak dua kali untuk laporan persemesternya. Pelaporan laporan keuangan pada semester pertama dilakukan guna dievaluasi oleh pihak BAZ Sidoarjo, sedangkan laporan semester kedua dilaksanakannya audit dari pihak BAZ Sidoarjo. Akan tetapi, laporan keuangan LAZDAU sebelum dilaporkan ke BAZ dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh audit internal dan eksternal yang telah disediakan oleh lembaga.

Pengungkapan yang ditujukan kepada *muzakki* hanya sebatas jumlah penerimaan dan penyaluran saja. Pengungkapan secara keseluruhan (*full disclosure*) hanya dilaporkan kepada manager dan BAZ Sidoarjo. Berikut merupakan contoh laporan keuangan yang diungkapkan kepada *muzakki*.

"Pelaporan yang kami lakukan ke BAZ Sidoarjo ya, untuk tahun kemarin tiga kali pelaporan. Karna kami harus melaporkan secara persemester dan tahunan. Dimana laporan semesteran ini hanya evaluasi dari BAZ Sidoarjo. Akan tetapi, untuk laporan tahunannya untuk pelaksanaan audit."[13]

"Sejak tahun 2017 saya mulai membuat laporan 3periode yaitu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Karna saya harus melapor ke BAZ Sidoarjo pertriwulan, semester sama tahunan sesuai aturan dari pihak BAZ. Sedangkan yang bulanan itu kan untuk mengungkapkan rutinan kepada para muzakki yang diungkap melalui majalah yang diterbitkan oleh LAZDAU."[14]

[13] Revi Fip Niasari, Wawancara, Sidoarjo, 09 Juli 2018.
[14] Indah Permatasari, Wawancara, Sidoarjo, 16 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.6

Pengungkapan laporan keuangan LAZ Dompet Amanah Umat kepada *muzakki*.

LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN SALDO KAS / BANK PERIODE MEI 2018

PENERIMAAN		
	Zakat	8,960,000
	Infaq- Shadaqah	210,968,340
	Wakaf	11,498,780
	Lainnya	3,542,696
JUMLAH PENERIMAAN		**234,969,816**
PENGELUARAN		
Program Pendayagunaan		
	Program Pendidikan Senyum Masa Depan - SMP	507,000
	Program Kewirausahaan Senyum Janda dan Manula - SENJA	200,000
	Program Ekonimi Enterpreneur Faqir Miskin - ENFAQI	797,200
	Program Anak Asuh Panti Asuhan Instiqomah - PASTI	19,611,100
	Program Guru TPQ TKQ/ Rumah Pintar	9,432,000
	Program Kemanusiaan	5,000,000
	Program Fi Sabilillah	20,272,000
	Program Penyaluran Insidentil	-
	Program Kesehatan	-
	Program Penyaluran Barang Bekas Barokah (BARKAH)	-
	Program Dakwah	44,673,800
	Penyaluran Program Ramadhan	1,917,800
JumlahProgram Pendayagunaan		102,410,900
Program Lainnya		
	Biaya Administrasi dan Umum	22,375,000
	Biaya Pengembangan Organisasi	23,459,300
	Biaya Operasional	35,530,142
	Biaya Lain-lain	61,768
Jumlah Program Lainnya		**81,426,210**
Penyaluran Waqaf		
	Penyaluran Waqaf Tahfidz	8,755,488
	Penyaluran Waqaf Al-qur'an	3,739,000
Jumlah Penyaluran Waqaf		**12,494,488**
Total Pengeluaran		**196,331,598**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK		**38,638,218**

Pada pengungkapan laporan keuangan yang ditujukan kepada para *muzakki* seperti gambar yang ada di atas, bisa dilihat bahwa LAZDAU belum memunculkan akun dana nonhalal pada laporan keuangan yang ditujukan kepada *muzakki*. Dana nonhalal pada pengungkapannya kepada *muzakki* dimasukkan pada penerimaan lain-lain. Sebagaimana akun penerimaan lain-lain yang diungkap oleh lembaga terdiri atas dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nonhalal dan dana penerimaan lembaga dari hasil penjualan barang bekas yang masih layak difungsikan atas barang saluran dari para *muzakki*.

Pengungkapan laporan keuangan yang ditujukan ke pada para *muzakki* hanya diungkapkan melalui majalah yang diterbitkan oleh LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo. Meski telah mempunyai web resmi LAZ belum perna mengupload laporan keuangannya pada web yang telah dimilikinya.

"untuk pengungkapan kami hanya melalui majalah aja sih belum pernah mengungkapkannya melalui web yang kami miliki."[15]

"untuk pengungkapannya kami hanya melalui majalah sih mbak (sambil menunjukkan majalah pada halaman pengungkapan laporan bulanan), untuk mengapa tidak melakukan pengungkapan melalui web itu saya kurang tahu."[16]

5. Penerapan Perrnyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK 109 menjadi acuan pelaporan keuangan lembaga amil zakat. LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo telah menerapkan penyusunan pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 kurang lebih empat tahun, yaitu sejak tahun 2014. Ketika itu LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo belum resmi menjadi LAZ, akan tetapi, telah menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan melakukan audit, baik audit internal maupun audit eksternal.

[15] Indah Permatasari, Wawancara, Sidoarjo, 16 Juli 2018.
[16] Revi Fip Niasari, Wawancara, Sidoarjo, 09 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Setelah saya lihat-lihat arsip tahun-tahun lalu ternyata sejak tahun 2014 telah ada laporan keuangannya dan itu telah diaudit oleh audit internal dan eksternal."*[17]

> *"untuk penyusunan laporan keuangannya sih telah ada sejak tahun 2014 dan itu juga sudah menerapkan sesuai PSAK 109. Sejak itu juga dilakukan audit internal dan eksternal."*[18]

Sejak LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo resmi menjadi LAZ tingkat Kabupaten Sidoarjo pada awal tahun 2017, maka diwajibkan untuk menyusun laporan sesuai dengan PSAK 109 dan siap diaudit oleh Badan Amil Zakat Sidoarjo (BAZ Sidoarjo) dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain diaudit oleh BAZ Sidoarjo, sesuai keterangan diatas bahwa LAZ Dompet Amanah Umat diaudit oleh audit internal dan eksternal. LAZ Dompet Amanah Umat setiap tahunnya melakukan tiga kali audit, kegiatan audit itu dilakukan oleh beberapa pihak yaitu audit internal yang diperiksa oleh Bu Nurul, audit eksternal ditugaskan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Ervan dan Rahmawan Surabaya, dan diaudit oleh pihak BAZ Sidoarjo yang ditugaskan. Audit internal dilakukan setiap bulannya akan tetapi, tidak rutin setiap bulan dilaksanakan pemeriksaannya.

> *"Pada tahun 2017 alhamdulillah LAZ Dompet Amanah Umat ini lolos seleksi sebagai LAZ tingkat Kabupaten. Jadinya, kita harus mengikuti beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh BAZ Sidoarjo, kita harus melaporkan laporan keuangan tahunan LAZ untuk diaudit oleh pihak BAZ Sidoarjo"*[19]

---

[17] Revi Fip Niasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Juli 2018.
[18] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2018.
[19] Revi Fip Niasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sejak LAZ ini menjadi LAZ resmi kami harus mengikuti beberapa aturan yang harus ditetapkan oleh BAZNAS. Saya harus melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada BAZ Sidoarjo tapi ya baru sekali sih, karna ini masih baru menjadi LAZ resmi tingkat kabupaten sidoarjo tahun 2017 kemarin. Selain melaporkan kami dalam setahun kami melakukan tiga kali audit yaitu audit internal, audit eksternal dan audit dari BAZ Sidoarjo. Untuk audit internalnya itu diperiksa oleh bu nurul, kalau audit eksternalnya kami menggunakan jasa dari KAP Ervan dan Rahmawan Surabaya, dan diaudit oleh BAZ Sidoarjo. Sebelum menyerahkan laporan keuangan ke BAZ Sidoarjo, dilakukan audit internal terlebih dahulu kemudian audit eksternal baru diaudit oleh BAZ Sidoarjo. Biasanya bu nurul memeriksa laporan keuangannya bulanan tapi tidak rutin setiap bulan, terkadang dilakukan secara berturut. Untuk pemeriksaannya ya sebisanya bu nurul."[20]

Akan tetapi, PSAK 109 tidak diterapkan secara keseluruhan oleh LAZ Dompet Amanah Umat, karena ada beberapa hal yang harus diikuti sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh BAZ Sidoarjo. Salah satunya adalah mengenai aset kelolahan. Pada aturan PSAK 109 beban aset kelolahan semuanya dibebankan pada dana amil, tetapi di LAZ Dompet Amanah Umat ini dibebankan pada dana amil, dana infaq dan sedekah, dan dana waqof. Untuk biaya operasional, penyusutan kendaraan, komputer dibebankan pada dana amil. Penyusutan gedung panti asuhan dibebankan pada penyaluran dana infaq dan sedekah. Sedangkan penyusutan tempat ngaji atau graha qur'an dibebankan pada dana waqof.

"Ada beberapa hal sih yang tidak kita ikuti sesuai PSAK 109, karna kita menyesuaikan dengan BAZ. Seperti di PSAK 109 untuk aset kelolahan untuk beban penyusutannya semuanya dibebankan di dana amil, tapi ini untuk beban penyusutan dibagi dua ada yang dibebankan ke dana amil, penyaluran dana infaq sedekah, dan penyaluran wakaf. Biaya penyusutan komputer, kendaraan, operasional dan lain sebagainya kami dibebankan pada dana amil.

[20] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk bangunan panti asuhan dibebankan pada penyaluran infaq dan sedekah sedangkan yang tempat ngaji dibebankan pada penyaluran waqaf."[21]

Penyusunan laporan keuangan LAZDAU yang disusun berdasarkan PSAK109 dibantu dengan menggunakan aplikasi zahir. Kurang lebih lembaga ini telah menggunakan aplikasi zahir selama empat tahun. Akan tetapi, dalam jangka waktu dekat ini mendapatkan intruksi dari BAZ Sidoarjo untuk menggunakan aplikasi simba. Salah satu amil telah ada yang mengikuti sosialisasi yang telah diadakan mengenai aplikasi simba tetapi belum diajarkan kepada bagian keuangan.

"mengenai aplikasi simba kami telah mendapatkan intruksi dari atasan untuk menggunakannya. Tapi kami belum menggunakannya, dan menurut saya sih kurang sosialisasi."[22]

"untuk aplikasi kami masih menggunakan aplikasi zahur sih mbak. Beberapa waktu yang lalu saya diutus sama lembaga untuk mewakili mengikuti pelatihan mengemnai aplikasi simba selama dua hari. Di situ masih banyak yang merasa kebingungan mengenai aplikasi itu.[23]

[21] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2018.
[22] Indah Permatasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juli 2018.
[23] Revi Fip Niasari, *Wawancara*, Sidoarjo, 09 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PSAK 109 TERHADAP PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 DI LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO

A. Implementasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Pencatatan yang dilakukan oleh LAZ Dompet Amanah Umat berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109. LAZ Dompet Amanah Umat tidak sepenuhnya mengikuti pedoman PSAK 109, ada hal dalam penyusunan laporannya yang berbeda seperti aset kelolahan, untuk hal satu ini LAZ harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh BAZ Sidoarjo.

Dana yang diakui sebagai dana nonhalal hanya bersumber dari bunga bank konvensional yang diperoleh dari beberapa rekening bank konvensional yang dimiliki oleh LAZ Dompet Amanah Umat. Pengakuan besaran jumlah dana nonhalal yang diterima diakui sebagai penerimaan dan penambahan dana nonhalal.

Setiap bulannya LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo menyajikan laporan keuangan bulanan berupa perubahan dana yang berisikan informasi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq,sedekah, amil dan dana nonhalal. Selain itu juga menyajikan laporan keuangan berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode triwulan, persemester dan tahunan. Laporan keuangan yang disajikan untuk periode triwulan, persemester dan tahunan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain menyajikan laporan keuangan, LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo juga mengungkapkan setiap kegiatan penerimaan dan penyaluran dananya dengan mengungkapkannya melalui laporan keuangan yang setiap bulannya diinformasikan melalui majalah. Pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo tidak hanya untuk para *muzakki* dan pimpinannya saja melainkan lembaga juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya kepada BAZ Sidoarjo. LAZ Dompet Amanah Umat melakukan pelaporan ke BAZ sebanyak tiga kali dalam setahun, dengan periode triwulan, persemester dan tahunan.

Setiap periode pelaporan memiliki kepentingan tersendiri, pelaporan periode triwulan digunakan BAZ untuk pemantauan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh LAZ, periode persemester untuk mengevaluasi baik dalam kegiatan maupun penyusunan laporan keuangan, dan yang periode tahunan guna pemeriksaan atas laporan keuangan/ dilaksanakan audit oleh pihak BAZ atas laporan yang telah disusun oleh LAZ.

Pada setiap akhir tahun Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat tidak hanya melakukan audit dari BAZ Sidoarjo. Sebelum diadudit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak BAZ, LAZ terlebih dahulu melakukan audit eksternal atas laporan keuangannya yang telah disusun yang diperiksa oleh KAP. Sebelum melakukan audit ekstenal lembaga melakukan audit internal terlebih dahulu. Laporan keuangan bulanan pun juga dilakukan audit internal. Akan tetapi, pelaksanaan audit internal tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Dilakukannya audit internal oleh LAZ DAU terkadang dua bulan sekali, bahkan pernah dilakukan tiga bulan sekali tetapi juga perna dilakukan berturut-turut.

B. Analisis Implementasi PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

1. Sumber dana nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

   Sejak tahun 2014 lembaga amil zakat dompet amanah umat memulai penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah tidak hanya dari muzakki yang membayarnya langsung datang ke kantor, lembaga juga menerima dana melalui rekening bank. Adanya penerimaan melalui rekening dapat mempermudah para muzakki dalam pembayaran ke LAZ. Lembaga memiliki beberapa rekening bank yang terdiri dari rekening bank konvensional dan rekening bank syariah.

   LAZ Dompet Amanah Umat memiliki 5 macam rekening bank konvensional yang terdiri dari Bank Jatim, Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI. Sedangkan rekening bank syariah yang dimiliki terdiri dari tiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Dan Dua Rekening Bank Syariah Mandiri. Transaksi yang terjadi dalam bank akan muncul penerimaan pendapatan yang bersumber dari bunga bank (bank konvensional) atau margin bank syariah (bank syariah).

LAZ Dompet Amanah Umat setiap bulannya mendapatkan dana nonhalal yang bersumber dari bunga konvensional. Penerimaan dana nonhalal setiap bulannya mengalami perubahan yang dinamis atau mengalami kenaikan dan penurunan.

Setiap bulannya dana nonhalal yang dimiliki lembaga selalu mengalami perubahan. Akan tetapi, pada tahun 2017 LAZ mengalami penurunan atas penerimaan dana nonhalal dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya LAZ mendapatkan dana nonhalal mencapai 250.000-300.000 perbulannya. Sedangkan sekarang LAZ hanya menerima kisaran sebesar Rp.65.000-Rp.75.000, dikarnakan para muzzaki lebih banyak menyalurkan dananya melalui layanan jemput zakat dibandingkan membayarnya melalui rekening bank. Jumlah dana Nonhalal yang diperoleh pada 2016 sebesar Rp. 1.605.002, sedangkan pada tahun 2017 hanya Rp. 636.481. Jadi, total dana nonhalal dari akumulasi sejak tahun 2014-2017 sebesar Rp. 7.801.224

Dana nonhalal pada lembaga ini benar-benar diakui sebagai dana nonhalal dan disajikan secara terpisah dari dana-dana lainnya. Sumber dana nonhalal hanya berasal dari bunga bank konvensional. Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aturan PSAK 109 pada paragraf 34 yang menjelaskan bahwa penerimaan dana nonhalal merupakan semua penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah, antara lain seperti penerimaan jasa giro atau bunga bank yang berasal dari bank konvensional.

Sumber dana nonhalal tidak hanya bersumber dari bunga bank konvensional dan jasa giro. Undian pun juga merupakan salah satu sumber dana nonhalal. Penyaluran dana nonhalal hanya diperuntukkan untuk fasilitas umum dan tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Karna ada sebuah hadist yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi dari hasil yang tidak jelas sumbernya. Hadits tersebut berbunyi:[1]

يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةآاِنَّهُ لَا يَرْبُوْلَحْمَ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ اِلَّاَ كَانَتٍ النَّاَرُ اَوْلَى بِهِ

"Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." (HR. Ahmad dan at-Tirmizi, dinyatakan shahih oleh al-Albani).

2. Pengakuan dan Pengukuran dana nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Pencatatan akuntansi organisasi pengelolahan zakat, infaq, dan sedekah berpedoman pada PSAK 109, sebagaimana di dalamnya terdapat beberapa aturan salah satunya menjelaskan tentang pengakuan

[1] https://muslimah.or.id/6981-harta-haram-dan-dampaknya-bagi-umat.html , Diakses Pada Senin, 25 Nopember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang terjadi pada lembaga maupun badan amil zakat. Transaksi yang kerap terjadi pada lembaga atau badan amil zakat adalah penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat tidak hanya memiliki dana zakat infaq, dan sedekah melainkan juga mempunyai 2 macam dana lagi yaitu dana amil dan dana nonhalal. Dimana dana amil berasal dari sebagian dana zakat dan dana infaq yang tidak terikat, bagian amil dari dana zakat maksimal sebesar 12,5% dari dana yang diterima. Akan tetapi, dana amil yang diambil dari dana infaq yang tidak terikat maksimal sebesar 40%. Pembagian presentase itu pun lembaga mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZ. Sedangkan dana nonhalal berasal dari bunga bank konvensional.

Berdasarkan PSAK 109, setiap penerimaan dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah kas yang diterima apabila dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar.[2] Infaq/sedekah yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah baik itu terikat maupun tidak terikat sesuai kehendak *muzakki*, dana yang diterima diakui sebesar jumlah kas yang diberikan oleh *muzakki*, jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar.[3] Begitu pula dengan dana nonhalal diakui sebagai penambahan dana nonhalal sebesar yang diterimanya.

[2] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 4.
[3]Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paragraf 33 pada PSAK 109 menjelaskan bahwa dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana amil.[4] LAZ Dompet Amanah Umat mengakui penerimaan dana nonhalal berdasarkan jumlah yang diterima sesuai rekening koran. Dana nonhalal yang diterima oleh lembaga telah benar-benar diakui sebagai dana nonhalal. Maka bagian keuangan pun menjurnal penerimaan dana nonhalal sebagai berikut:

Rek non syariah	xxx	
Pendapatan bunga		xxx

Jurnal yang digunakan oleh LAZ Dompet Amanah Umat kurang tepat, seharusnya dijurnal sebagai penambahan dana nonhalal dan titipan/hutang dana nonhalal.[5]

Kas/Rek. Dana nonhalal	xxx	
Titipan/hutang dana nonhalal		xxx

Jadi, lawan dari menambahnya kas/rek dana nonhahal adalah hutang dana nonhalal. Diakui sebagai penambahan hutang karna dana nonhalal harus segera dikeluarkan.

Dana nonhalal ini harus benar-benar dipisahkan dari dana lainnya, karena memiliki fungsi yang berbeda dalam penyalurannya. Dalam ijma' konsensus para ahli fiqih tanpa terkecuali, bunga termasuk salah satu dari kategori riba karena mempunyai persamaan

[4]Ibid, 7.
[5] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan dan makna dengan bunga (interst). Sejak tahun 1965 lembaga Islam internasional maupun nasional memutuskan bahwa bunga bank atau sejenisnya sama dengan riba dan haram secara syariah.[6]

3. Penyajian dana nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

Dana nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Dana tersebut disajikan telah terpisah dari dana lainnya dengan menggunakan nama akun dana nonhalal baik dalam laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, dan arus kas (lihat Gambar 3.2- Gambar 3.5). Penerimaan dana nonhalal selalu mengalami perubahan yang dinamis. Artinya setiap bulannya lembaga ada penerimaan dana nonhalal dengan nominal yang tidak tetap, terkadang mengalami kenaikan dan penurunan.

Setiap bulan amil menerima dana nonhalal. Amil juga rutin membuat laporan perbulannya yang hanya berupa bentuk laporan perubahan dana . Akan tetapi, penyajian laporan perubahan dana yang akan diungkapkan kepada para *muzakki*, amil belum menyajikan dana nonhalal dengan menggunakan nama akun dana nonhalal. Melainkan disajikan dengan menggunakan akun pendapatan lain-lain (lihat Gambar 3.6). Sebagaimana akun pendapatan lain-lain yang digunakan oleh LAZ Dompet Amanah Umat ini tidak hanya penerimaan yang

[6] Nurhayati dan Sriwasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber dari bunga bank konvensional, di dalamnya juga termasuk penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan barang bekas yang masih layak pakai dari pemberian para *muzakki*.

Jadi, penyajian dana nonhalal disajikan oleh amil telah terpisah dari dana lainnya, tetapi amil belum menyajikan dana nonhalal untuk laporan perubahan dana yang akan diungkapkan kepada para *muzakki.* Seharusnya dana nonhalal disajikan terpisah dari dana apapun karna disalurkan hanya untuk kegiatan tertentu.

Pada PSAK pun telah dijelaskan pada paragraf 34, " amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca."[7]

4. Pengungkapan dana nonhalal LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo

pengungkapan merupakan langka akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Kegunaan dalam pengungkapan ini untuk ditujukan kepada yang membutuhkan informasi.[8] Pengungkapan ini dilakukan setelah adanya tahap pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Pengungkapan atas kegiatan penerimaan dan penyaluran dana yang diterima oleh LAZ Dompet Amanah Umat dilakukan setiap bulannya.

---

[7] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 7.

[8] Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan:Edisi Ketiga*, (Yogyakarta:BPFE, 2014), 578.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengungkapan atas laporan keuangan ditujukan beberapa pihak yang membutuhkannya seperti kepada manajer yayasan atau lembaga, LAZ juga wajib mengungkapkan laporan keuangannya kepada BAZ Sidoarjo pertriwulan, semester dan tahunan dan mengungkapkannya kepada para *muzakki*. Kegiatan pengungkapan ini guna menginformasikan atas kegiatan penerimaan dan penyaluran dana.

Secara rutin LAZ Dompet Amanah Umat mengungkapkan kegiatannya setiap bulannya meskipun hanya berupa laporan perubahan dana. Dimana laporan perubahan dana ini terdiri dari jumlah penerimaan dana zakat, dana infaq dan sedekah, pendapan lain-lain, pengeluaran atas program pendayagunaan, biaya-biaya operasional dan penyaluran waqaf. Pada akun pendapan lain-lain terdiri atas dua macam penerimaan yaitu bunga bank konvensional dan hasil dari penjualan barang bekas atas pemberian para muzzaki.

Sedangkan pada PSAK 109 isi dalam laporan perubahan ada terdiri atas dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Dimana pada bagian dana zakat terbagi menjadi penerimaan dan penyaluran atasdana zakat, penerimaan dana zakat dibedakan antara penerimaan dari *muzakki* entitas dan *muzakki* individual. Untuk penyalurannya dana zakat disalurkan kepada delapan asnaf. Penerimaan dana infaq/sedekah juga dibedakan antara dana infaq/sedekah terikat dengan tidak terikat penyalurannya pun juga sesuai penerimaannya. Penerimaan dana amil didapatkan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebeagian dana zakat dan dana infaq dan sedekah, penyaluran dana amil berupa beban oprasional lembaga. Dana satu ini merupakan dana nonhalal yang penerimaannya dari bunga bank, jasa giro, dan penerimaan dana nonhalal lainnya, sedangkan laporan perubahan dana dalam PSAK 109 untuk penyalurannya hanya dengan keterangan penggunaan dana nonhalal.[9]

Jika ditinjau dari aturan PSAK 109 pengungkapan dan penyajian laporan perubahan yang akan diungkapkan belum seluruhnya sesuai dengan aturan. LAZ Dompet Amanah Umat belum memunculkan akun dana nonhalal untuk mengungkapkan keberadaannya. Pada PSAK109 telah dipaparkan bahwasannya jika terdapat dana nonhalal juga diungkapkan keberadaannya, serta diungkap mengenai alasan dan jumlah penerimaan dan penyalurannya.[10]

Pada praktiknya LAZ Dompet Amanah Umat belum mengungkapkan keberadaan dana nonhalal. Mereka hanya mengungkapkan jumlahnya dengan menggunakan akun pendapatan lain-lain, itu pun jumlahnya dengan penambahan atas hasil penjualan barang bekas.

[9] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 13.
[10] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, (Jakarta:Dewan standar akuntansi keuangan, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tabel dibawah ini merupakan ringkasan hasil penelitian guna untuk mempermudah dalam memahaminya.

Tabel 4.1

Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Nonhalal

KEGIATAN	ATURAN DALAM PSAK 109	PENERAPAN LAZDAU
Pengakuan dan Pengukuran	Pada paragraf 33 dijelaskan " penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil. Aset dana nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah."	Amil telah mengakui dana nonhalal (bunga bank konvensional) sebagai dana nonhalal. Jumlah yang dicatat berdasarkan yang diterima dari bank. Amil belum pernah menyalurkan dana nonhalal yang mereka miliki. Akan tetapi, mereka menggunakan dana nonhalal untuk pembayaran biaya admin bank.
Penyajian	Telah dipaparkan pada paragraf 34 "amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)	Penyajian dana nonhalal yang disajikan oleh amil telah sesuai. Amil telah memisahkan dana nonhalal dari dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil. Dana nonhalal juga disajikanpada laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, dan arus kas.
Pengungkapan	Pengungkapan dana nonhalal dijelaskan pada paragraf ke 37 point A. Selain pengungkapan di	Pengungkapan yang dilakukan oleh amil belum sesuai dengan aturan PSAK, keberadaan dana nonhalal tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	paragraf 35 (zakat) dan 36(infaq/sedekah), amil mengungkapkan hal-hal berikut: a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkap mengenaikebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya b) Kinerja amil atas peneriman dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah	dimunculkan oleh amil. Melainkan keberadaan dana nonhalal diungkapkan pada akun pendapatan lain-lain.
Sumber Dana Nonhalal	Semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional	Sumber dana nonhalal yang dimiliki oleh LAZDAU telah sesuai dengan aturan PSAK yaitu bersumber dari bunga bank konvensional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LAZ Dompet Amanah Umat telah mengakui bunga bank konvensional sebagai dana nonhalal dan mencatatnya sebesar jumlah yang diterima. Amil juga telah menyajikannya terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana amil. Selain itu lembaga juga mengungkapkan kegiatannya secara rutin setiap bulannya meskipun hanya berupa laporan perubahan dana. Pengungkapannya tidak hanya laporan bulanan, laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit pun juga diungkapkan kepada yang membutuhkan informasi.
2. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik pada LAZ Dompet Amanah Umat dengan PSAK 109, belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh LAZ telah sesuai dengan aturan. Akan tetapi, untuk penjurnalan dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 109. Ada pun dalam sisi pengungkapan lembaga belum memunculkan keberadaan dana nonhalal pada pengungkapannya, melainkan pada pengungkapannya dana nonhalal dimasukkan kategori pendapatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain. Pendapatan lain-lain pada pengungkapan ini merupakan jumlah atas penambahan dana nonhalal dengan penjualan barang bekas sumbangan dari para *muzzaki*.

B. Saran

Selain mengakui dan menyajikan laporan keuangan, amil pun harus mengungkapkan semua transaksi yang ada pada lembaga. Seperti dana nonhalal, keberadaanya harus diungkapkan dengan menggukan nama akun yang sesuai seperti apa yang telah ada pada PSAK109 agar informasi yang diungkapkan lebih informatif. Penyalurannya pun harus sesuai dengan apa yang ada dalam aturan bahwa dana nonhalal tidak diperuntukkan untuk biaya oprasional melainkan disalurkan untuk kegiatan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Badrof, Ahmad Fatieh. "*Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolahan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang)"*. Skripsi--UIN maulana malik ibrahim, 2014.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2007.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*, Surabaya, Cet XII. 2017.

Gati, Vidia. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencara, 2010.

Kusmarni, Yani. *Studi Kasus (John W. Creswell)*

Mujahidi, Khairul. "*Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)"*. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Nabuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nurhayati dan Sriwasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Shahnaz, Sabrina. "*Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara"*, No. 1, Vol. 16, 2016.

Sholikha, Iva Hardianti." *Persepsi Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang"*, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Silicia, Indah. "*Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru"*. Skripsi--UIN sultan syarif kasi riau, 2012.

Suharso, Puguh. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi Dan Praktis*. Jakarta:Indeks, 2009.

Suwardjono. *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE, 2014.

Kustiawan, teten. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*. Jakarta Selatan:Forum Zakat, 2012.

Yanti, Widya. "*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana NonHalal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat"*, 2013.

Zakat, lembaga amil DAU. *Media Edukasi & Inspirasi Keluarga Istiqomah:Edisi Tiga Puluh*. Sidoarjo:Yayasan Dompet Amanah Umat, 2018.

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2012.

Undang-undang RI No.23 tahun 2011, http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang Pengelolaan Zakat.pdf.

Peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014, http://peraturan.go.id/pp/nomor-14-tahun-2014

PDF Buku Profile LAZ Dompet Amanah Umat

PDF Legalitas LAZ Dompet Amanah Umat

PDF Surat Domisili LAZ Dompet Amanah Umat

Niasari, Refi Nip. *Wawancara*, Sidoarjo, 2018

Permatasari,Indah. *Wawancara*, Sidoarjo, 2018

https://muslimah.or.id/6981-harta-haram-dan-dampaknya-bagi-umat.html

http://www.lazdau.org/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id